



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PT. WAN BAO LONG STEEL**
Tempat Lahir : China
Nomor dan Tanggal Akta : - Akta No.04 tanggal 08 April 2013
Pendirian Korporasi beserta tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.
perubahannya WAN BAO LONG STEEL dari Notaris Indra
Aditama, S.H., Mk.n. dan telah
mendapatkan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-
23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei
2013
Nomor dan Tanggal Akta : - Akta No.04 tanggal 08 April 2013
Korporasi pada saat tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Peristiwa Pidana WAN BAO LONG STEEL dari Notaris Indra
Aditama, S.H., Mk.n dan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia
berdasarkan Skep Nomor : AHU-
23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei
2013,
Tempat Kedudukan : Kab. Bekasi
Kebangsaan : Indonesia
Jenis/Bidang Usaha : Industri besi dan baja dasar dan industri
penggilingan baja
NPWP : 31.745.622.6-414.000
Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa

1. Nama Lengkap : **WU YUQIANG**
2. Tempat Lahir : Fujian
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 4 April 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Tempat Tinggal : Sesuai KITAS: Jl. Raya Karawang Bekasi Km.

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37, Kedungwaringin Bekasi, alamat kantor :

Jl. Raya Karawang-Bekasi KM 37

Waringinjaya Kec. Kedung Waringin Bekasi

Jawa Barat, NIRA: JDHAB82434

6. Kebangsaan : China
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL
9. Pendidikan : SMP YI YEN

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin**" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dengan **pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak bisa membayar diganti dengan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda;**
- 3) Menjatuhkan **pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan cara normalisasi fungsi lingkungan atau reklamasi terhadap lokasi dumping limbah B3 dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;**
- 4) Menetapkan status barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang terletak di area terbuka samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);
- 4.2. 3 (tiga) sampel limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang diambil dari 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);

dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dengan perintah agar barang bukti tersebut dikelola sebagaimana mestinya dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.3. 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. WAN BAO LONG STEEL No. 04 tanggal 08 April 2013 di Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n.;
- 4.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00623/WPJ.22/KP.0303/2013 PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 27 Agustus 2013;
- 4.5. 4 (empat) lembar Asli Izin Lingkungan PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;
- 4.6. 1 (satu) berkas Asli Rekomendasi UKL-UPL PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
- 4.7. 5 (lima) lembar Asli Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014;
- 4.8. 4 (empat) lembar Asli Izin Undang-Undang Gangguan (HO) PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III / 2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 4.9. 8 (delapan) lembar Asli Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.3/056/LB3/VI/PPKL/BPLH/2016, terbit 23 Juni 2016;

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.10. 2 (Dua) lembar Asli Persetujuan Impor Limbah Non B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 04.PI-05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017;
- 4.11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 4.12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 4.13. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 4.14. 1 (satu) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
- 4.15. 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
- 4.16. 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF.

dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL melalui sdr. WU YUQIANG selaku yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL;

- 4) Membebaskan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang dalam hal ini diwakili oleh **WU YUQIANG** selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian



sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No.04 tanggal 08 April 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAN BAO LONG STEEL (Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 a), yang dibuat dihadapan Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2015 s.d tahun 2018, bertempat diareal PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, **yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama **WU YUQIANG** berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang.
- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013.
 - b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013.
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019.
 - d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor :
660.3/036/LB3/VI/PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016.

f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT. NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017.

g. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015

h. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU / PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.

- Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U' (UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di hasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri.
- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam proses produksinya menghasilkan Limbah B3 berupa *steel slag* dan Debu EAF, dimana limbah B3 berupa *steel slag* di taruh / di tumpuk di area terbuka samping produksi (bukan di Tempat Pembuangan Sementara - TPS) dengan 3 (tiga) titik, sedangkan Debu EAF di taruh / di tumpuk di area belakang produksi digunakan untuk menguruk / menimbun rawa yang berada di belakang ruang produksi, jumlah limbah B3 yang di hasilkan produksi PT. WAN BAO LONG STEEL berkisar 10.000,- ton setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL selaku penghasil limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya namun sejak tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 menempatkan di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang / bukan TPS di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka, setelah dilakukan pengukuran oleh Puslabfor Polri volume *stell slag* dan Debu EAF tersebut adalah **5.147, 95 m³** (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik). Penempatan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam menghasilkan Limbah B3 (*stell slag* dan Debu *EAF*) tanpa memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dari pihak yang berwenang telah mempergunakan kembali Limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu *EAF* yang telah ditempatkan di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi sebagai bahan produksi dengan cara *stell slag* disortir dahulu untuk diambil besinya kemudian dilebur kembali untuk dijadikan sebagai bahan baku, adapun jumlah *steel slag* yang digunakan kembali untuk proses produk sebanyak sekitar 80% - 90 %.
- Bahwa dari uji kepadatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan hasil laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sample Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 dengan hasil analisis adalah sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Are Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	
Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Berdasarkan pendapat Ahli Pengukuran dari Puslabfor Polri **FAIZAL RACHMAD, ST.** bahwa Total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : $3077, 90 \text{ m}^3 + 542, 02 \text{ m}^3 + 596, 64 \text{ m}^3 + 931, 39 \text{ m}^3 = 5.147, 95 \text{ m}^3$ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).
- Menurut pendapat **Ahli Kimia Dr. EMIL BUDIANTO**, bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa *Steel Slag* dan



Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, *Steel slag* yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 *Steel slag* dan debu EAF.

- Menurut pendapat Ahli **Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT**, terhadap Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 yaitu:

- Hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap *Steel Slag* dan Debu EAF.
- Parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai.
- Unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3.
- Bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah *chromium*, *zincum* dan *copper*.
- Besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa *Steel Slag* dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat deformatif, antara lain : *Carcinogenic*, *Terratogenic*, *Mutagenic*.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** -----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang dalam hal ini diwakili oleh **WU YUQIANG** selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No.04 tanggal 08 April 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAN BAO LONG STEEL (Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 a),, yang dibuat dihadapan Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2015 s.d tahun 2018, bertempat diareal PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, **menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama **WU YUQIANG** berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang.
- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013.



- b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013.
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019.
 - d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017.
 - e. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI /PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016.
 - f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017.
 - g. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015
 - h. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U' (UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di hasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri.
 - Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam proses produksinya menghasilkan Limbah B3 berupa *steel slag* dan Debu EAF, dimana limbah B3 berupa *steel slag* di taruh / di tumpuk di area terbuka samping produksi (bukan di Tempat Pembuangan Sementara - TPS) dengan 3 (tiga) titik, sedangkan Debu EAF di taruh / di tumpuk di area belakang produksi digunakan untuk menguruk / menimbun rawa yang berada di belakang ruang produksi, jumlah limbah B3 yang di hasilkan produksi PT. WAN BAO LONG STEEL berkisar 10.000,- ton setiap bulannya.
 - Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL selaku penghasil limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya namun sejak tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 menempatkan di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang / bukan TPS di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka, setelah dilakukan pengukuran



oleh Puslabfor Polri volume *stell slag* dan Debu EAF tersebut adalah **5.147, 95 m³** (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik). Penempatan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam menghasilkan Limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) tidak pernah mengajukan ijin pengelolaan limbah B3 kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa dari uji kepadatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan hasil laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sample *Steel Slag* dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 dengan hasil analisis adalah sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Are Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	
Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Berdasarkan pendapat Ahli Pengukuran dari Puslabfor Polri **FAIZAL RACHMAD, ST.** bahwa Total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : **3077, 90 m³ + 542, 02 m³ + 596, 64 m³ + 931, 39 m³ = 5.147, 95 m³** (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).
- Menurut pendapat **Ahli Kimia** Dr. EMIL BUDIANTO, bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa *Steel Slag* dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan



area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, *Steel slag* yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 *Steel slag* dan debu EAF.

- Menurut pendapat Ahli **Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT**, terhadap Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 yaitu :

- a. Hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap *Steel Slag* dan Debu EAF.
- b. Parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai.
- c. Unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3.
- d. Bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah *chromium*, *zincum* dan *copper*.
- e. Besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa *Steel Slag* dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat *deformatif*, antara lain : *Carcinogenic*, *Terratogenic*, *Mutagenic*.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**-----

ATAU

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



KETIGA

----- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang dalam hal ini diwakili oleh **WU YUQIANG** selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No.04 tanggal 08 April 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAN BAO LONG STEEL (Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 a),, yang dibuat dihadapan Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2015 s.d tahun 2018, bertempat diareal PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama **WU YUQIANG** berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang.
- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013.
 - b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019.
 - d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017.
 - e. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI /PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016.
 - f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017.
 - g. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015
 - h. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U' (UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di hasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri.
 - Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam proses produksinya menghasilkan Limbah B3 berupa *steel slag* dan Debu EAF, dimana limbah B3 berupa *steel slag* di taruh / di tumpuk di area terbuka samping produksi (bukan di Tempat Pembuangan Sementara - TPS) dengan 3 (tiga) titik, sedangkan Debu EAF di taruh / di tumpuk di area belakang produksi digunakan untuk menguruk / menimbun rawa yang berada di belakang ruang produksi, jumlah limbah B3 yang di hasilkan produksi PT. WAN BAO LONG STEEL berkisar 10.000,- ton setiap bulannya;
 - Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL selaku penghasil limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya namun sejak tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 menempatkan di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang / bukan TPS di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka, setelah dilakukan pengukuran oleh Puslabfor Polri volume *stell slag* dan Debu EAF tersebut adalah **5.147, 95 m³** (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam produksinya telah menghasilkan Limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah menempatkan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka.
- Bahwa dari uji kepadatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan hasil laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sample *Steel Slag* dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 dengan hasil analisis adalah sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Are Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	
Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Berdasarkan pendapat Ahli Pengukuran dari Puslabfor Polri **FAIZAL RACHMAD, ST.** bahwa Total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : $3077, 90 \text{ m}^3 + 542, 02 \text{ m}^3 + 596, 64 \text{ m}^3 + 931, 39 \text{ m}^3 = 5.147, 95 \text{ m}^3$ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).
- Menurut pendapat **Ahli Kimia Dr. EMIL BUDIANTO**, bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa *Steel Slag* dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, Steel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slag yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 *Steel slag* dan debu EAF.

- Menurut pendapat Ahli **Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT**, terhadap Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 yaitu:

- Hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap *Steel Slag* dan Debu EAF.
- Parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai.
- Unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3.
- Bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah *chromium, zincum* dan *copper*.
- Besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa *Steel Slag* dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat deformatif, antara lain : *Carcinogenic, Terratogenic, Mutagenic*.

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Irwanto, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri terdiri dari AKBP ELISBEN PURBA, S.H., KOMPOL ANTON HERMAWAN, M.H., IPTU RETNO SUHARYATI, S.H., IPDA FIUS BUILDHANADI, S.T, IPDA SIGIT HADI PURNOMO, S.H. dan BRIGADIR IRWANTO, S.H. (Saksi sendiri) mendatangi lokasi pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka penyelidikan dengan cara melakukan pengecekan terhadap PT.WAN BAO LONG STEEL yang diduga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 secara tidak benar sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi menemukan adanya gundukan / timbunan limbah B3 berupa Slag Stell yang berada di area terbuka disamping pabrik dan Debu UEF yang dibuang di area belakang pembuangan air limbah yang selanjutnya Tim melakukan pengambilan sampel jenis limbah B3 berupa steel slag dan debu EAF guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, saat pengambilan sampel limbah B3 tersebut diSaksikan oleh pihak perusahaan Sdr. H. ABDUL HALIM S. dan sdr. RIZKI RIAWAN GUNAEDI;
- Bahwa selanjutnya sampel B3 berupa slag stel dan debu EAF di kirim ke Laboratories untuk dilakukan pemeriksaan kadar limbah B3;
- Bahwa berdasarkan dengan Parameter yang diuji laboraturiumkan sesuai dengan hasil uji JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 adalah Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium, Zinc;
- Bahwa parameter yang tinggi dari hasil uji laboraturium JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 adalah barium, baron, copper, dan zinc.

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL diduga telah melakukan Tindak Pidana dibidang lingkungan hidup dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara tidak benar, melakukan dumping limbah B3 berupa Slag, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan atau Pasal 104 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fianika Yuniasari, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi seorang PNS yang bekerja di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jabatan Calon Pengawas Subdit Pengaduan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, sesuai dalam Pasal 74 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam melakukan pekerjaan, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup atas nama YOGI WULAN PUSPITA SARI;
- Bahwa pada subdit pengaduan dilakukan pengawasan karena adanya pengaduan dari masyarakat, instansi terkait, LSM, perusahaan, atau perorangan, adapun tahapan atau mekanisme pengawasan subdit pengaduan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan hutan ditetapkan tanggal 31 Maret 2017 pada Pasal 11 (Tahapan pengelolaan pengaduan) yang berbunyi:

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- a. penerimaan;
- b. penelahaan; _
- c. verifikasi;
- d. perumusan laporan hasil;
- e. tindak lanjut hasil pengaduan.
- Bahwa team dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah melakukan pengawasan ke PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat Jl. Raya Karawang-Bekasi KM 37 Kampung Pacing RT 03 RW 06 Desa Waringin Jaya Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi yaitu pada tanggal 01 s/d. 03 Maret 2018, yang dilakukan oleh :
 - a. Sdr. JETRO SITUMORANG,S.T., M.T., jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK;
 - b. Saksi sendiri (FIANIKA YUNIASARI, S.Si.) jabatan calon fungsional Pengawas subdit pengaduan Lingkungan Hidup KLHK);
 - c. SUKMAWAN, S.T. jabatan Pelaksana Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa sebab sehingga Team KLHK melakukan pengawasan terhadap PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Karena ada surat pengaduan dari LSM Komite Pemberantasan Korupsi tertanggal 5 Juni 2017 yang isi dari pengaduan tersebut adalah pencemaran berupa limbah asap hitam tebal, berbau dan limbah air berwarna hitam pekat serta tumpukan sisa-sisa baja yang dapat mencemari resapan air pemukiman warga;
 - b. PT. WAN BAO LONG STEEL bergerak di bidang industri besi dan baja dasar dan industry penggilingan baja;
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas KLHK dan DLH Kab. Bekasi adalah :
 - Pertemuan dengan pihak PT. WAN BAO LONG STEEL yang diwakili oleh Mr. WANG HOU LIANG selaku manajer produksi dan H. Duwali selaku operasional;
 - Pemeriksaan perizinan lingkungan dan dokumen lingkungan;
 - Peninjauan Proses Produksi;
 - Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak;
- Pemeriksaan terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- Pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Pengambilan foto dan video di lokasi yang ditinjau;
- Wawancara dengan pihak perusahaan;
- Membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan.
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah Steel slag, debu EAF, drum berisi oli bekas, majun terkontaminasi B3, mill scale, filter bekas pengendali emisi udara, lampu TL, Pengelolaan limbah B3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Steel slag menurut keterangan pihak perusahaan di gunakan kembali sebagai bahan baku dan ditumpuk di lahan terbuka dalam area pabrik;
 - b. Debu EAF dilakukan kerjasama dengan PT. NEBRASKA PRATAMA dengan Nomor: 003/NP-WBLS/I/2017 tanggal 5 Januari 2017;
 - c. Majun terkontaminasi B3 saya tidak tahu tetapi pada saat dilakukan pengawasan berserakan di depan bangunan penyimpanan Debu AF yang tidak ada izin Penyimpanan Limbah B3;
 - d. Drum berisi oli bekas saya tidak tahu, tetapi pada saat pengawasan diletakkan di di luar TPS;
 - e. Mill scale menurut keterangan pihak perusahaan di gunakan kembali sebagai bahan baku serta disimpan bangunan tertutup yang tidak berizin dan di lahan terbuka dalam area pabrik;
 - f. filter bekas pengendali emisi udara disimpan di area terbuka dekat cerobong;
 - g. Kemasan B3 disimpan di dalam TPS.
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 292/1/IP/I/PMA/2013 nomor perusahaan: 02672.2013 tanggal 13 Mei 2013;

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal Asing Nomor: 1012/II/IP-PB/PMA/2013 No perusahaan: 02672.2013 tgl 18 September 2013;
- c. Izin Lokasi melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu Kab. Bekasi nomor: 503.1/127/IL/BMPPT/2013 tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik peleburan besi;
- d. Izin Usaha industri melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1876/II/UPMA/2014 tanggal 16 Desember 2014;
- e. Izin Lingkungan Nomor: 503.9.a/Kep. 223 /DPMPTSP/V/2014, terbit 06 Desember 2017;
- f. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
- g. Dokumen UKP-UPL PT. WAN BAO LONG STEEL tahun 2015. Sedangkan perijinan yang tidak dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah Izin pemanfaat limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan izin TPS yang digunakan untuk menyimpan Debu EAF.
- Bahwa fakta yang ditemukan pada saat Tim KLHK dan DLH Kab.Bekasi melakukan pengawasan ke PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Ditemukan drum oli bekas yang diletakkan di luar TPS limbah B3 pada koordinat S. 06°15'58° E 107 ° 31" ;
 - c. Ditemukan tumpahan dan ceceran oli bekas di sekitar area cerobong;
 - d. Ditemukan kain majun terkontaminasi B3 yang berserakan di luar TPS limbah B3;
 - e. Limbah B3 berupa steel slag dan millscale tidak berada di TPS limbah B3 tetapi di halaman terbuka perusahaan;
 - f. Ditemukan dumping dari hasil ayakan pasir/tanah yang masih bercampur dngan steel slag ditempatkan di halaman depan terbuka perusahaan pada koordinat S. 06°15'55.5" dan E 107 °15' 30,9";

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- g. Salah satu bahan baku limbah B3 berupa steel slag dan mill scale digunakan lagi sebagai bahan baku;
- h. Salah satu bahan baku yang digunakan adalah berupa scrap yang merupakan limbah B3.
- i. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3.
- Bahwa benar kewajiban PT.WAN BAO LONG STEEL terkait pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim KLHK dan DLH Kab.Bekasi adalah :
 - a. melakukan semua kewajiban yang terdapat di dalam dokumen lingkungan;
 - b. melakukan perubahan dokumen lingkungan;
 - c. melaporkan pengelolaan swapantau air limbah setiap triwulan kepada instansi terkait;
 - d. cerobong furnace baru pada koordinat S 06° 16'4.32" dan E 107° 15'29,78" harus mempunyai lubang sampling dan melakukan pengambilan contoh uji melalui fasilitas lubang sampling yang sesuai dengan persyaratan teknis Kepdal 205 tahun 1996;
 - e. memperbaiki fugitive emisi dari proses peleburan di furnace agar masuk fasilitas cerobong;
 - f. melakukan seluruhnya ketentuan dalam pengelolaan limbah B3.
- Bahwa kewajiban PT. WAN BAO LONG STEEL tersebut belum dilakukan sehingga Tim KLHK mengusulkan sanksi administratif kepada Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang saat ini sanksi administratif tersebut masih dalam proses, karena sampai sekarang ini pengelolaan limbah B3 pada PT. WAN BAO LONG STEEL belum baik;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah memberikan surat teguran / sanksi kepada pihak PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :
 - a) Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014, Tanggal 22 Juli 2014 perihal sanksi teguran tertulis yaitu :
 - Memindahkan limbah B3 berupa mill scale, iron scale, iron slag dan debu EAF yang disimpan di area terbuka halaman perusahaan ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pengumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi berwenang, paling lama 14 (empat belas) hari;

- Membuat surat Kerjasama (MoU) pengelolaan limbah B3 berupa gram terkontaminasi B3 kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang memiliki ijin dari Instansi berwenang, paling lama 14 (empat belas) hari.

b) Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015, Tanggal 9 November 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah yaitu :

- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UPL) pada instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
- Menghentikan pembuangan air dari proses pendinginan yang terbangun ke saluran air menuju ke badan air penerima dengan memperbaiki bak yang rusak agar tidak ada air yang keluar dari bak pendingin, paling lama 14 (empat belas) hari;
- Membuat cerobong furnace sesuai dengan persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Melakukan pengujian emisi cerobong furnace dan pemantauan kualitas udara ambian, paling lama 14 (empat belas) hari;
- menyampaikan hasil pengujian emisi cerobong furnace dan hasil pengukuran kualitas udara ambian paling lama 14 (empat belas) hari;
- Memperbaiki TPS limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Menghentikan pembuangan limbah steel slag, mille scale, dross dari peleburan dan kemasan B3 bekas (drum terkontaminasi B3) di area halaman terbuka perusahaan dan menyimpan limbah-limbah steel slag, mille scale dan kemasan B3 bekas (drum terkontaminasi B3) di TPS limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Menghentikan dan membersihkan cecaran oli bekas dari proses pengepresan dan house keeping yang bercecer di jalan sekitar perusahaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat ijin penyimpanan sementara limbah B3 ke Instansi lingkungan hidup, paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
 - Memiliki kontrak kerjasama penyerahan limbah B3 berupa steel slag, debu EAF, mille scale, kain majun terkontaminasi B3 / used rage, dross dari peleburan oli bekas, pasir foundry dan debu cupola dengan pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi lingkungan hidup dan menyerahkan limbah B3 steel slag, debu EAF, mille scale, kain majun terkontaminasi B3 / used rage, dross dari peleburan oli bekas, pasir foundry dan debu cupola dengan pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - Membuat dan menyampaikan catatan laporan limbah B3 kepada Instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - Memiliki ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke Instansi lingkungan hidup, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- c) Pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/ VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :
- Mengurus izin Lingkungan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UPL) kepada instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah debu EAF sesuai dnegan persyaratan teknis, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan mille scale di area kolam dekat cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Menutup saluran air dari proses produksi yang mengalir ke kolam yang tidak kedap, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pengujian dan pemantauan kualitas udara ambien, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Berdasarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017, terdapat 6 poin yang belum dilaksanakan oleh pihak PT. WAN BAO LONG STEEL yaitu :

Sanksi Administrasi Paksaan pemerintah II		Ket
a	Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah debu EAF sesuai dnegan persyaratan teknis, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
b	Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
c	Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
d	Melakukan pembersihan /cleaning terhadap tumpukan mille scale di area kolam dekat cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh)	X



	hari kalender ;	
e	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;	X
f	Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

- Tidak benar penyimpanan air sisa proses produksi untuk direcycle ditempatkan di kolam yang tidak kedap dengan air, Seharusnya kolam penampungan tersebut kedap dengan air karena air limbah tersebut dapat meresap kedalam tanah dan menyebabkan pencemaran tanah;
- Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF masuk kedalam daftar limbah B3 PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan kode limbah B402 (Steel Slag) dan Kode limbah B407 (Debu EAF);
- Untuk melakukan pemanfaatan Limbah B3 harus memiliki izin pemanfaatan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh KLHK sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap uji laboratorium di PT. ALS INDONESIA. Berdasarkan hasil uji padatan B3 berdasarkan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018, atas sample Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0
Selenium	5,43	<1,00



Zinc	826	2.120
------	-----	-------

- a) Kandungan yang terdapat pada limbah B3 dalam hasil laboratorium tersebut yaitu mercury, silver, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium, copper, lead, selenium dan zinc;
- b) Dari hasil lab No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018, bahwa kandungan tersebut melebihi baku mutu yang telah ditentukan, maka limbah B3 termasuk kedalam berbahaya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sukmawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi seorang PNS yang bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan jabatan sebagai Pelaksana Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pelaksana Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan ke lapangan dan membuat administrasi saat dilapangan, Saksi bertanggungjawab kepada atasannya yaitu sdr. SURAHMAN, S.T. selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan tugas diberikan target melakukan pengawasan sebanyak 200 perusahaan dalam setahun di, di antaranya adalah : a) PT. DAIKIN, b) PT. WULING, c) PT. TAIWON, d) PT. FUKOKU, e) PT. SUZUKI, f) PT. WAN BAO LONG STEEL;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap industri atau perusahaan yaitu :
 - a. Pra pengawasan :
Melakukan koordinasi, membuat agenda, menyiapkan berita acara, menyusun peraturan, dan mempersiapkan peralatan.
 - b. Pengawasan :
Melakukan pertemuan pendahuluan, memeriksa dokumen lingkungan, melakukan pengawasan lingkungan, dan pertemuan penutup.
 - c. Pasca Pengawasan : Melakukan laporan hasil pengawasan.
- Bahwa Saksi selaku PNS Dinas Lingkungan hidup Kab. Bekasi pernah melakukan pengawasan ke PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat Jl. Raya Karawang-Bekasi KM 37 Kampung Pacing RT 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06 Desa Waringin Jaya Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a) pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan oleh tim terpadu yaitu dari kepolisian, Satpol PP, Kejaksaan dan DLH Kab. Bekasi.
 - b) pada tanggal 1 s/d 3 Maret 2018 dilakukan oleh Saksi dari pihak DLH Kab. Bekasi bersama-sama dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sdr. JETRO SITOMORANG, S.T., M.T. dan Sdri. FIANIKA YUNIASARI, S.Si.
- Bahwa adapun kegiatan Team pengawas ketika melakukan Pengawasan dari DLH kab. Bekasi dan dari KLHK adalah :
- a) Pertemuan dengan pihak PT. WAN BAO LONG STEEL yang diwakili oleh Wang Hou Liang selaku manajer produksi dan H. Duwali selaku operasional dan menjelaskan bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL bergerak di bidang peleburan besi dan baja;
 - b) Melihat dokumen perijinan yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL.
 - c) Peninjauan Proses Produksi;
 - d) Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran air;
 - e) Pemeriksaan terhadap pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak;
 - f) Pemeriksaan terhadap pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - g) Pemeriksaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h) Pengambilan foto dan video di lokasi yang ditinjau;
 - i) Melakukan verifikasi terhadap pencemaran berupa limbah asap hitam tebal, berbau dan limbah air berwarna hitam pekat serta tumpukan sisa-sisa baja yang dapat mencemari resapan air permukiman warga;
 - j) Wawancara dengan pihak perusahaan;
 - k) Membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Limbah yang dihasilkan dari produksi peleburan baja milik PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
- a) Drum oli bekas yang di simpan diluar TPS Limbah B3;
 - b) Kain majun terkontaminasi dimasukkan di dalam drum yang posisinya sebagian ada yang didalam dan sebagian diluar bangunan yang tidak memiliki izin TPS Limbah B3.;

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Steel slag digunakan kembali untuk produksi dan ditumpuk di lahan terbuka yang berdekatan dengan cerobong depan pabrik;
- d) Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin TPS Limbah B3 dan Debu EAF dimanfaatkan kembali untuk produksi.

- Bahwa bahan baku yang digunakan PT. WAN BAO LONG STEEL untuk proses peleburan besi dan baja adalah scrap (potongan-potongan besi), Steel Slag dan Mill Scale.

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sebagai berikut :

- a) Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 292/1/IP//PMA/2013 nomor perusahaan: 02672.2013 tanggal 13 Mei 2013;
- b) Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal Asing Nomor : 1012//IP-PB/PMA/2013 nomor perusahaan : 02672.2013 tanggal 18 September 2013;
- c) Izin Lokasi melalui Keputusan Kepaa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan terpadu Kab. Bekasi nomor: 503.1/127/IL/BPMPPT/2013 tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik peleburan besi;
- d) Izin Usaha industri melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1876//IU/PMA/2014 tanggal 16 Desember 2014;
- e) Izin Lingkungan Nomor : 503.9.a/Kep. 223 /DPMPTSP//2014, terbit 06 Desember 2017;
- f) Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;

sedangkan izin yang belum di miliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :

- a) Izin pemanfaatan Limbah B3 karena PT. WAN BAO LONG STEEL mengolah kembali limbah B3-nya berupa Mill Scale, Steel Slag, dan Scrap untuk produksi kembali;
- b) Terdapat bangunan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 berupa Debu EAF namun tidak memiliki izin TPS Limbah B3.

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang ditemukan pada saat Team KLHK dan DLH Kab. Bekasi melakukan pengawasan ke PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a) Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b) Ditemukan drum oli bekas yang diletakkan di luar TPS limbah B3 pada koordinat S. 06°15'58" E 107° 31" ;
 - c) Ditemukan tumpahan dan ceceran oli bekas di sekitar area cerobong;
 - d) Ditemukan kain majun terkontaminasi B3 yang berserakan di luar TPS limbah B3;
 - e) Limbah B3 berupa steel slag dan millscale tidak berada di TPS limbah B3 tetapi di halaman terbuka perusahaan;
 - f) Ditemukan dumping dari hasil ayakan pasir/tanah yang masih bercampur dengan steel slag ditempatkan di halaman depan terbuka perusahaan pada koordinat S. 06°15'55.5" dan E 107° 15' 30,9";
 - g) Salah satu bahan baku limbah B3 berupa steel slag dan mill scale digunakan kembali sebagai bahan baku;
 - h) Salah satu bahan baku yang digunakan adalah berupa scrap yang merupakan limbah B3;
 - i) PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3.
- Bahwa menurut Saksi PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan benar karena tidak memiliki izin pemanfaatan untuk menggunakan kembali hasil limbah B3 berupa Steel Slag dan Mill Scale untuk produksi.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah memberikan surat teguran / sanksi kepada pihak PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :
 - a) Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014, Tanggal 22 Juli 2014 perihal sanksi teguran tertulis yaitu :
 - Memindahkan limbah B3 berupa mill scale, iron scale, iron slag dan debu EAF yang disimpan di area terbuka halaman perusahaan ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pengumpul

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi berwenang, paling lama 14 (empat belas) hari;

- Membuat surat Kerjasama (MoU) pengelolaan limbah B3 berupa gram terkontaminasi B3 kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang memiliki ijin dari Instansi berwenang, paling lama 14 (empat belas) hari.

b) Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015, Tanggal 9 November 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah yaitu :

- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UPL) pada instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
- Menghentikan pembuangan air dari proses pendinginan yang terbangun ke saluran air menuju ke badan air penerima dengan memperbaiki bak yang rusak agar tidak ada air yang keluar dari bak pendingin, paling lama 14 (empat belas) hari;
- Membuat cerobong furnace sesuai dengan persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Melakukan pengujian emisi cerobong furnace dan pemantauan kualitas udara ambian, paling lama 14 (empat belas) hari;
- menyampaikan hasil pengujian emisi cerobong furnace dan hasil pengukuran kualitas udara ambian paling lama 14 (empat belas) hari;
- Memperbaiki TPS limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Menghentikan pembuangan limbah steel slag, mille scale, dross dari peleburan dan kemasan B3 bekas (drum terkontaminasi B3) di area halaman terbuka perusahaan dan menyimpan limbah-limbah steel slag, mille scale dan kemasan B3 bekas (drum terkontaminasi B3) di TPS limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Menghentikan dan membersihkan cecaran oli bekas dari proses pengepresan dan house keeping yang bercecer di jalan sekitar perusahaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat ijin penyimpanan sementara limbah B3 ke Instansi lingkungan hidup, paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
 - Memiliki kontrak kerjasama penyerahan limbah B3 berupa steel slag, debu EAF, mille scale, kain majun terkontaminasi B3 / used rage, dross dari peleburan oli bekas, pasir foundry dan debu cupola dengan pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi lingkungan hidup dan menyerahkan limbah B3 steel slag, debu EAF, mille scale, kain majun terkontaminasi B3 / used rage, dross dari peleburan oli bekas, pasir foundry dan debu cupola dengan pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah limbah B3 yang memiliki ijin dari instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - Membuat dan menyampaikan catatan laporan limbah B3 kepada Instansi lingkungan hidup, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - Memiliki ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke Instansi lingkungan hidup, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- c) Pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/ VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :
- Mengurus izin Lingkungan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UPL) kepada instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah debu EAF sesuai dnegan persyaratan teknis, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan mille scale di area kolam dekat cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Menutup saluran air dari proses produksi yang mengalir ke kolam yang tidak kedap, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - Melakukan pengujian dan pemantauan kualitas udara ambien, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- Berdasarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017, terdapat 6 poin yang belum dilaksanakan oleh pihak PT. WAN BAO LONG STEEL yaitu :

Sanksi Administrasi Paksaan pemerintah II		Ket
a	Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah debu EAF sesuai dnegan persyaratan teknis, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
b	Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
c	Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;	X
d	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan mille scale di area kolam dekat cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh)	X



	hari kalender ;	
e	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;	X
f	Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;	X

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

- Tidak benar penyimpanan air sisa proses produksi untuk direcycle ditempatkan di kolam yang tidak kedap dengan air, Seharusnya kolam penampungan tersebut kedap dengan air karena air limbah tersebut dapat meresap kedalam tanah dan menyebabkan pencemaran tanah;
- Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF masuk kedalam daftar limbah B3 PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan kode limbah B402 (Steel Slag) dan Kode limbah B407 (Debu EAF);
- Untuk melakukan pemanfaatan Limbah B3 harus memiliki izin pemanfaatan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh KLHK sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap uji laboratorium di PT. ALS INDONESIA. Berdasarkan hasil uji padatan B3 berdasarkan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018, atas sample Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0
Selenium	5,43	<1,00



Zinc	826	2.120
------	-----	-------

- a) Kandungan yang terdapat pada limbah B3 dalam hasil laboratorium tersebut yaitu mercury, silver, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium, copper, lead, selenium dan zinc;
- b) Dari hasil lab No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018, bahwa kandungan tersebut melebihi baku mutu yang telah ditentukan, maka limbah B3 termasuk kedalam berbahaya.

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL diperbolehkan menggunakan limbah B3 berupa mill scale, steel slag dan scrap sebagai bahan baku, namun harus memiliki izin pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan Pasal 54 s.d. Pasal 56 PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 (untuk limbah B3 yang dihasilkan sendiri) dan Pasal 74 s/d Pasal 76 PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 (untuk limbah B3 yang dihasilkan dari luar). Apabila PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3, tidak diperbolehkan menggunakan limbah B3 berupa mill scale, steel slag dan scrap.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaat limbah B3 oleh karena itu tidak diperbolehkan menggunakan limbah B3 berupa steel slag, mill scale dan scrap sebagai bahan baku.
- Bahwa Saksi menerangkan Setiap akan melakukan pengawasan ke suatu perusahaan, DLH Bekasi memberitahukan terlebih dahulu ke perusahaan yang akan dilakukan pengawasan berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2002 tentang Standar Umum Pengawasan.
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DLH Bekasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 56 tahun 2002 tentang pedoman umum pengawasan penataan lingkungan hidup bagi pejabat pengawas.
- Bahwa pada tahun 2018 DLH Kab. Bekasi bersama bersama KLHK melakukan pengawasan ke PT. WAN BAO LONG STEEL sebanyak satu kali. Dalam satu tahun DLH Kab. Bekasi melakukan pengawasan ke suatu perusahaan sebanyak satu kali apabila perusahaan tersebut mendapatkan teguran tertulis setelah 3 bulan dari pemberian teguran tertulis tersebut, DLH Kab. Bekasi melakukan penataan lagi ke perusahaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum terkait dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL) yang terbit sebelum tahun 2012 maka DPPL tersebut sekaligus sebagai izin lingkungan tertuang dalam Pasal 73 dalam ketentuan peralihan dalam bab IX PP Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang berbunyi "Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan."

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Houliang Weng, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL bergerak dibidang usaha industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja, berdiri pada tahun 2013 dan beroperasinya atau mulai produksi pada tahun 2014, sesuai Dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013 dengan jumlah karyawan sekitar 107 orang, dalam seminggu PT. WAN BAO LONG STEEL bekerja selama 6 hari yaitu dari Senin s/d hari Sabtu, dalam sehari bekerja terdiri 2 shift, yaitu Shift 1 pukul 09.00 – 17.00 dan Shift 2 pukul 21.00 – 07.00.;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Manager Produksi, namun tidak memiliki surat pengangkatan karena Direktur atas nama WU YUQIANG masih ada hubungan keluarga, Adapun Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengatur kualitas hasil produksi dan mengecek proses produksi, dalam melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi bertanggungjawab kepada Mr. WU YUQIANG selaku Direktur Utama;

- Bahwa struktur Kepengurusan PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

Direktur	:	WU YUQIANG.
Manajer Umum	:	ALENG S.
Manajer Marketing	:	SUSANTY.
Staff Marketing	:	YENNI dan Saksi.
Manajer Produksi/QC	:	WENG HOU LIANG.
Plt. HRD	:	TJIE TJING.
Manager Keuangan	:	RUDI.

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff Keuangan : ESTER.

Mandor Lapangan : H. ABDUL HALIM S.

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT.

WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013;

b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG

STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013;

c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019;

d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;

e. Izin Lingkungan Nomor : 503.9.a/Kep. 223 /DPMPTSP/V/2014, terbit 06 Desember 2017;

f. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI/ PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016;

g. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017;

h. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;

i. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL belum memiliki Izin pemanfaat limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk produksi adalah besi bekas berupa: gram, kaleng bekas, besi tua, scrap dan hasil produksi adalah berupa besi siku panjang 6 meter, dan kanal U (UMP);
- Bahwa bahan baku berupa gram dan scrap diperoleh dari limbah Pabrik daerah Bekasi, Cikarang dan Karawang, kaleng dan besi tua diperoleh dari pengepul barang bekas, scrap diperoleh diimpor dari China, Australia dan Hongkong, yang bertanggungjawab terhadap pembelian bahan baku adalah Saksi sendiri dan Direktur utama Mr. WU YUQIANG;
- Bahwa proses industri peleburan besi PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - Bahan baku dibersihkan terlebih dahulu;

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- Setelah dibersihkan seperti scrap, gram, kaleng bekas dipres dan bahan baku seperti besi tua bekas yang dalam ukuran besar dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk dilebur/dimasak sekitar 2 – 3 jam;
- dan diatas tungku tersebut terdapat cerobong yang berguna untuk menyedot asap/debu EAF;
- setelah dilebur dan mencair dilakukan uji laboratorium untuk menentukan standar kelayakan dengan menggunakan mesin yang sudah diprogram isi dan jumlah kandungan dari bahan setengah jadi tersebut;
- Setelah memenuhi standar di tuang ke dalam cetakan berbentuk balok (billet) kemudian dikirim ke bagian cetakan supaya menjadi siku dan kanal U (UMP);
- setelah itu dipacking dan dikirim ke bagian gudang.
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari proses peleburan besi PT. WAN BAO LONG STEEL yaitu debu EAF, mill scale dan steel slag dengan pengelolaan sebagai berikut :
 - a. Debu EAF dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di TPS dan pengelolaannya dengan PT. NEBRASKA PRATAMA;
 - b. millscale disimpan di TPS dan tidak dilakukan pengelolaan
 - c. steel slag disimpan di lahan terbuka di area depan proses produksi dan tidak dilakukan pengelolaan.
- Bahwa debu EAF yang dihasilkan setiap bulan sekitar 15 ton, steel slag dan mill scale Saksi tidak tahu berapa jumlah setiap bulannya, namun mill scale yang berada di TPS sejak awal produksi tahun 2014 sebanyak 10 ton, TPS yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL ada 3 unit yaitu :
 - a) TPS Limbah B3 Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85".
 - b) TPS Limbah B3 millscale berukuran 8m x 14m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,8" dan E. 107°15'30".
 - c) TPS Limbah B3 kain majun dan sarung tangan terkontaminasi berukuran 5m x 9m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'58" dan E. 107°15'31".
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan



Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 03 Maret 2018 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 03 Maret 2018 yang ditandatangani oleh JETRO SITUMORANG, S.T., M.T. (Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK), FIANIKA YUNIASARI, S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup KLHK) dan SUKMAWAN, S.T. (Pelaksana Seksi Penegakan Hukum DLH Kab. Bekasi).

- Bahwa isi Berita Acara Verifikasi pengelolaan limbah B3 tersebut adalah :

- a. Ditemukan tempat penyimpanan Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85" digunakan untuk menyimpan sekam;
- b. Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
- c. Ditemukan drum oli bekas yang diletakkan di luar TPS limbah B3 pada koordinat S. 06°15'58 ° E 107 ° 31" ;
- d. Ditemukan tumpahan dan ceceran oli bekas di sekitar area cerobong;
- e. Ditemukan kain majun terkontaminasi B3 yang berserakan di luar TPS limbah B3;
- f. Limbah B3 berupa steel slag dan millscale tidak berada di TPS limbah B3 tetapi di halaman terbuka perusahaan;
- g. Ditemukan dumping dari hasil ayakan pasir/tanah yang masih bercampur dngan steel slag ditempatkan di halaman depan terbuka perusahaan pada koordinat S. 06°15'55.5" dan E 107 °15' 30,9";
- h. Salah satu bahan baku limbah B3 berupa steel slag dan mill scale digunakan lagi sebagai bahan baku;
- i. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3.

- Bahwa foto copy Berita Acara Verifikasi Pengaduan di kantor PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 03 Maret 2018.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat teguran atau sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014, Tanggal 22 Juli 2014 perihal sanksi teguran tertulis;
- b. Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015, Tanggal 10 November 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah;
- c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Pada tanggal 2 Mei 2017 dilakukan pengawasan gabungan dengan PPLH Provinsi Jawa Barat untuk penataan sanksi administrasi.
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL yaitu :

Sanksi Administrasi Paksaan pemerintah II	
a	Mengurus izin Lingkungan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
b	Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UPL) kepada instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
c	Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah debu EAF sesuai dnegan persyaratan teknis, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
d	Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
e	Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
f	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan mille scale di area kolam dekat

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



	cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;
g	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;
h	Menutup saluran air dari proses produksi yang mengalir ke kolam yang tidak kedap, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
i	Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
j	Melakukan pengujian dan pemantauan kualitas udara ambien, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

Keterangan :

✓ : sudah dilakukan

X : belum dilakukan

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa di area lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL terdapat kolam recycle yang dilengkapi dengan pompa penyedot air yang digunakan untuk menyedot air yang akan dialirkan ke bagian produksi untuk proses pendinginan billet/balok dan untuk pendinginan di bagian proses pencetakan siku dan kanal U (UMP), yang di operasikan oleh sdr. USMAN, yang menjabat sebagai mekanik mesin produksi, air yang ada di kolam tersebut berasal dari air hujan dan aliran irigasi sawah milik warga, dibawah dan dinding kolam mesin pompa air tersebut adalah tanah.
- Bahwa Saksi menerangkan tumpukan benda yang ditimbun di area terbuka di area PT. WAN BAO LONG STEEL adalah campuran limbah hasil produksi berupa steel slag dan ceceran bahan baku berupa scrap, besi bekas, kaleng bekas dan gram yang belum disortir dengan magnet untuk diambil besinya yang nantinya akan dilebur kembali, steel slag dan ceceran bahan baku diletakkan di lahan terbuka karena akan digunakan untuk menguruk tanah yang di depan pabrik yang nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk produksi, selain itu (masih di area terbuka lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL terdapat steel slag, besi, sampah dekat dengan tempat produksi yang



diletakkan sejak bulan April 2018, dibagian bawah tumpukan steel slag tersebut adalah tanah.

- Bahwa Saksi sebagai Manager produksi tidak memiliki surat Pengangkutan dari Dirut dan tidak mempunyai SOP atau Tupoksi secara tertulis karena Dirut WU YUQIANG adalah merupakan kerabat / teman Saksi dan hal tersebut langsung secara lisan disampaikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun manifest pengangkutan limbah B3 di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sebagai berikut :
 - a. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - b. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - c. Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171 Tanggal tidak jelas;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. HIJAU ALAM NUSANTARA;
Jenis Limbah Padat, Kode Limbah B 406.
- Bahwa Saksi menerangkan Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan debu EAF disimpan di dalam gudang samping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sedangkan Debu EAF yang terletak di lahan terbuka belakang pabrik adalah pembersihan cerobong yang lama karena cerobong diganti dengan yang lebih besar dan debu EAF tersebut diletakkan sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang ditimbun sejak mulai beroperasi yaitu pada tahun 2015 dan debu EAF pada awal beroperasi pada tahun 2015 disimpan di TPS debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85", kemudian sekitar tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debu EAF dirubah tempat penyimpanannya menjadi di dalam gudang disamping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI/PPKL/ BPLH/16, terbit 23 Juni 2016; TPS yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL ada 3 unit yaitu :
 - a. TPS Limbah B3 Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85".
 - b. TPS Limbah B3 millscale berukuran 8m x 14m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,8" dan E. 107°15'30".
 - c. TPS Limbah B3 kain majun dan sarung tangan terkontaminasi berukuran 5m x 9m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'58" dan E. 107°15'31".
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang ini PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaat limbah B3 sedangkan Limbah B3 berupa Steel slag digunakan kembali sebagai bahan baku dengan cara disortir dahulu untuk diambil besinya kemudian dilebur kembali untuk dijadikan sebagai bahan baku.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahan baku dalam proses produksi di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah steel slag dan scrap yang merupakan limbah B3 namun Saksi tidak mengetahui kalau bahan baku berupa steel slag dan scrap yang merupakan limbah B3 dan harus memerlukan izin pemanfaat limbah B3.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL adapun tanggapan pihak PT. WAN BAO LONG STEEL atas surat tersebut adalah :
 - a. PT. WAN BAO LONG STEEL sudah mengajukan izin Tempat penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 untuk debu EAF yang baru dengan menggunakan jasa konsultan Lingkungan Hidup yaitu bapak SUTRISNO, namun pada saat pengurusan dokumen tersebut bapak SUTRISNO meninggal dunia sekitar akhir 2017, saat ini perusahaan sedang melakukan koordinasi dengan DLH kab. Bekasi untuk proses izin TPS limbah B3 untuk Debu EAF.

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. WAN BAO LONG STEEL belum membuat dan belum melaporkan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup karena dari pihak perusahaan belum ada yang mengurus terkait Laporan neraca limbah B3 tersebut.
- c. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan pembersihan / cleaning terhadaptumpukan mill scale di area kolam dekat cerobong baru, pada saat Team KLHK dan DLH Kab. Bekasi datang pada tahun 2017 karena pekerja bagian umum belum sempat untuk membersihkannya tetap pada akhir agustus 2017, mill scale tersebut sudah dilakukan pembersihan.
- d. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama pada saat Team KLHK dan DLH Kab. Bekasi datang bpada tahun 2017, karena ceceran oli tersebut tidak di bersihkan secara rutin, keudian pada akhir agustus 2017 dilakukan pembersihan secara rutin di sekitar cerobong lama kemudian pada bulan juni 2018 cerobong lama tersebut di robohkan.
- e. PT. WAN BAO LONG STEEL sudah mengurus izin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke pihak Instansi Lingkungan Hidup dengan menggunakan jasa konsultan lingkungan hidup an. SUTRISNO, namun saat proses pengurusan izin tersebut STRISNO meninggal dunia sekitar akhir 2017, saat itu perusahaan koordinasi dengan KLHK untuk proses izin pemanfaatan limbah B3.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Aleng S. Gunaedi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL bergerak dibidang usaha industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja, berdiri pada tahun 2013 dan beroperasinya atau mulai produksi pada tahun 2014, sesuai Dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013 dengan jumlah karyawan sekitar 120 orang, dalam seminggu PT. WAN BAO LONG STEEL bekerja selama 6 hari yaitu dari Senin s/d hari Sabtu, dalam

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari bekerja terdiri 2 shift, yaitu Shift 1 pukul 09.00 – 17.00 dan Shift 2 pukul 21.00 – 07.00;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. WAN BAO LONG STEEL di bagian umum, tidak memiliki surat pengangkatan karena Direktur atas nama WU YUQIANG masih ada hubungan keluarga, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pengecekan dokumen perizinan yang masa berlakunya sudah habis dan melaporkan pekerjaan kepada WU YUQIANG selaku Direktur;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013;
 - b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013;
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019;
 - d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;
 - e. Izin Lingkungan Nomor : 503.9.a/Kep. 223 /DPMPPTSP/V/2014, terbit 06 Desember 2017;
 - f. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI/PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016;
 - g. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017;
 - h. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
 - i. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa Perijinan yang tidak dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah Izin pemanfaatan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk menjadi siku dan kanal U (UNP) besi bekas berupa: gram, kaleng bekas, besi tua, scrap, yang diperoleh dari limbah Pabrik daerah Bekasi, Cikarang dan Karawang, kaleng dan besi tua diperoleh dari pengepul barang bekas, scrap diperoleh diimpor dari China, India dan Hongkong. Yang

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap pembelian bahan baku adalah Pak WU YUQIANG selaku Direktur dan WENG HOU LIANG selaku Manajer Produksi/QC, Bahan baku berupa gram, kaleng bekas, besi tua, scrap disimpan didalam gudang tertutup samping area produksi;

- Bahwa proses industri peleburan besi adalah bahan baku seperti scrap, gram, kaleng bekas dipres dan bahan baku seperti besi tua bekas yang dalam ukuran besar dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk dilebur/dimasak sekitar 2 jam dan diatas tungku tersebut terdapat terdapat cerobong yang berguna untuk menyedot asap/debu EAF setelah dilebur dan mencair di tuang ke dalam cetakan berbentuk balok (billet) kemudian dikirim ke bagian cetakan supaya menjadi siku dan kanal U (UNP) setelah itu dipacking dan dikirim ke bagian gudang;
- Bahwa Debu EAF yang keluar dari cerobong dimasukkan ke dalam karung kemudian disimpan ke dalam TPS;
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan yaitu debu EAF, mill scale dan steel slag, Debu EAF dan millscale disimpan di TPS dan untuk steel slag disimpan di lahan terbuka di area depan proses produksi, Pengelolaan Debu EAF dan millscale dikerjasamakan dengan pihak ke tiga yaitu dengan PT. NEBRASKA PRATAMA serta stell slag sejak bulan April 2018 di letakkan di lahan terbuka samping area produksi, steel slag digunakan kembali sebagai bahan baku.;
- Bahwa Debu EAF yang dihasilkan setiap bulan sebanyak 2 – 5 ton, sedangkan steel slag sebanyak 5 ton, millscale sebanyak 1 ton.
- Bahwa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL ada 3 unit masing-masing :
 - a. TPS Limbah B3 Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85".
 - b. TPS Limbah B3 millscale berukuran 8m x 14m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,8" dan E. 107°15'30".
 - c. TPS Limbah B3 kain majun dan sarung tangan terkontaminasi berukuran 5m x 9m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'58" dan E. 107°15'31".
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 03 Maret 2018 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 03 Maret 2018 yang

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



ditandatangani oleh JETRO SITUMORANG, S.T., M.T. (Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK), FIANIKA YUNIASARI, S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup KLHK) dan SUKMAWAN, S.T. (Pelaksana Seksi Penegakan Hukum DLH Kab. Bekasi).

- Bahwa inti isi Berita Acara Verifikasi pengelolaan limbah B3 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ditemukan tempat penyimpanan Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85" digunakan untuk menyimpan sekam;
 - b. Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. Ditemukan drum oli bekas yang diletakkan di luar TPS limbah B3 pada koordinat S. 06°15'58° E 107° 31" ;
 - d. Ditemukan tumpahan dan ceceran oli bekas di sekitar area cerobong;
 - e. Ditemukan kain majun terkontaminasi B3 yang berserakan di luar TPS limbah B3;
 - f. Limbah B3 berupa steel slag dan millscale tidak berada di TPS limbah B3 tetapi di halaman terbuka perusahaan;
 - g. Ditemukan dUNPing dari hasil ayakan pasir/tanah yang masih bercampur dngan steel slag ditempatkan di halaman depan terbuka perusahaan pada koordinat S. 06°15'55.5" dan E 107°15' 30,9";
 - h. Salah satu bahan baku limbah B3 berupa steel slag dan mill scale digunakan lagi sebagai bahan baku;
 - i. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat teguran atau sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai berikut :
 - a. Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014, Tanggal 22 Juli 2014 perihal sanksi teguran tertulis;
 - b. Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015, Tanggal 10 November 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
Pada tanggal 2 Mei 2017 dilakukan pengawasan gabungan dengan PPLH Provinsi Jawa Barat untuk penataan sanksi administrasi.
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL yaitu :

	Sanksi Administrasi Paksaan pemerintah
a	Mengurus izin Lingkungan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
b	Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL-UP) kepada instansi lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
c	Membuat tempat penyimpanan Sementara (TPS) B3 khusus untuk jenis limbah domestik EAF sesuai dengan persyaratan teknis paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
d	Merevisi izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
e	Membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
f	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan milled scale di area kolam domestik cerobong baru, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;
g	Melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender ;
h	Menutup saluran air dari proses produksi

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



	yang mengalir ke kolam yang tidak keda paling lama 90 (Sembilan puluh) ha kalender;
i	Mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untu pemanfaatan bahan baku logam yar terkontaminasi B3 ke instansi lingkunga hidup, paling lama 90 (Sembilan puluh) ha kalender;
j	Melakukan pengujian dan pemantaua kualitas udara ambien, paling lama 9 (Sembilan puluh) hari kalender.

Keterangan :

✓ : sudah dilakukan

X : belum dilakukan

- Bahwa a)alat pompa penyedot air yang ada di areal PT. WAN BAO LONG STEEL digunakan untuk menyedot air yang akan dialirkan ke bagian produksi untuk proses pendinginan billet/balok dan untuk pendinginan di bagian proses pencetakan siku dan kanal U (UNP); b)pompa penyedot air terletak di atas kolam penampungan air disamping area produksi; c) Saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan mesin pompa tersebut; d) Air yang terdapat dalam kolam air tersebut berasal dari air hujan dan aliran irigasi sawah milik warga; e) bawah dan dinding kolam mesin pompa air tersebut adalah tanah.
- Bahwa a) Benda yang ditimbun di area terbuka adalah campuran limbah hasil produksi berupa steel slag dan ceceran bahan baku berupa scrap, besi bekas, kaleng bekas dan gram yang belum disortir dengan magnet untuk diambil besinya yang nantinya akan dilebur kembali; b) steel slag dan ceceran bahan baku diletakkan di lahan terbuka karena akan digunakan untuk menguruk tanah yang di depa pabrik yang nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk produksi; c) steel slag dan ceceran bahan baku diletakkan di lahan terbuka sejak bulan April 2018; d) yang bertanggungjawab atas penempatan steel slag dan ceceran bahan baku diletakkan di lahan terbuka tersebut adalah bagian produksi.
- Bahwa a) Benda yang diletakkan di lahan terbuka depan pabrik tersebut adalah steel slag; b) Steel slag tersebut diletakkan di lahan terbuka karena akan disortir kembali untuk diambil besinya; c) Steel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slag tersebut diletakkan sejak bulan April 2018; d) dibagian bawah tumpukan steel slag tersebut adalah tanah;

- Bahwa Saksi tidak memiliki dasar pengangkatan sebagai karyawan di PT. WAN BAO LONG STEEL dan tidak memiliki SOP tertulis atau Tupoksi mengenai pekerjaan, melainkan Pengangkatan dan tugas Saksi diberikan langsung secara lisan oleh WU YUQIANG.
- Bahwa adapun manifest pengangkutan limbah B3 di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sebagai berikut :
 - a. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - b. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - c. Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171 Tanggal tidak jelas;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. HIJAU ALAM NUSANTARA;
Jenis Limbah Padat, Kode Limbah B 406.
- Bahwa Saksi menerangkan Debu EAF yang terletak di lahan terbuka belakang pabrik adalah pembersihan cerobong yang lama karena cerobong diganti dengan yang lebih besar dan debu EAF tersebut diletakkan sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang ditimbun sejak mulai beroperasi yaitu pada tahun 2015. Debu EAF disimpan di dalam gudang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang ini PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3.
- Bahwa limbah B3 berupa Steel slag digunakan kembali sebagai bahan baku dengan cara disortir dahulu untuk diambil besinya kemudian dilebur kembali untuk dijadikan sebagai bahan baku.

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rizki Riawan Gunaedi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jl. Raya Karawang Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, dengan jabatan sebagai Staff Marketing, dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana PT. WAN BAO LONG STEEL bergerak dibidang usaha industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja.

- Bahwa Saksi menerangkan PT. WAN BAO LONG STEEL berdiri pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2014, dengan lahan seluas sekitar 50.668 m²;

- Bahwa adapun Struktur Kepengurusan PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

Direktur : Mr. WU YUQIANG (warganegara China)

Manajer Umum : ALENG S

Manajer Marketing : SUSANTY

Staff Marketing : YENNI dan saya.

Manajer Produksi/QC : WENG HOU LIANG. (warganegara China

Plt. HRD : TJIE TJING.

Manager Keuangan : RUDI.

Staff Keuangan : ESTER.

Mandor Lapangan : H. ABDUL HALIM S.

- Bahwa jumlah karyawan berkisar antara 120 – 150 orang, bekerja selama 6 hari yaitu dari Senin sampai Sabtu, dalam sehari bekerja terdiri 2 shift, yaitu Shift 1 pukul 09.00 – 17.00 dan Shift 2 pukul 21.00 – 07.00.

- Bahwa Saksi selaku Staff Marketing bertugas mencari orderan/menjual barang hasil produksi, dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yaitu Mr. WU YUQIANG.

- Bahwa adapun perijinan yang dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :

a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013;

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013;
- c) Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019;
- d) Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;
- e) Izin Lingkungan Nomor : 503.9.a/Kep. 223 /DPMPTSP/VI/2014, terbit 06 Desember 2017;
- f) Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3 /VI/PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016 ;
- g) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BOA LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017;
- h) Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
- i) Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa energi yang di gunakan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL dalam operasional produksi adalah energi Listrik, sedangkan hasil produksinya adalah berupa besi siku dengan panjang 6 (enam) meter, ketebalan antara 2 mm -5 mm, baja kanal 'U' lebar 100 mm dan besi siku dengan tinggi kaki 43 -53 mm, dengan menggunakan bahan baku berupa :besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi campur dengan sistem proses produksi sebagai berikut :
 - Bahan baku disortir terlebih dahulu lalu dipadatkan di mesin press;
 - Selanjutnya diangkut ke tungku untuk dilebur / dimasak;
 - Setelah dilebur / dimasak menjadi barang setengah jadi yang biasa disebut billet;
 - Selanjutnya billet yang masih panas dimasukkan ke dalam mesin penggilingan / pencetakan;
 - Setelah itu masuk kedalam proses packing lalu dimasukkan digudang dan diambil oleh customer.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL mendapatkan bahan baku untuk produksi adalah didapat sebagian dari perorangan dan sebagian lagi dari supplaye yaitu PT. HARROSA DARMA, dan sebagian impor dari Negara : China, Australia, namun Saksi tidak mengetahui nama Perusahaan yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. WAN BAO

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LONG STEEL, jumlah kuota produksi yang dihasilkan setiap hari berkisar 200 ton, dengan memproduksi baja kanal 'U' 100 mm dan besi siku dan kaki 43 -53 mm, dan di pasarkan ke daerah Jakarta, Surabaya, Semarang dan Medan, dengan harga sebesar Rp 9.000 per-kg.

- Bahwa dalam melakukan proses produksi besi siku dan besi kanal U (UMP) tersebut, PT. WAN BAO LONG STEEL, menghasilkan jenis limbah B3 berupa steel slag dan debu EAF yang di taruh di area lingkungan dalam lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sebanyak 3 tempat masing-masing :
 - a. TPS Limbah B3 Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85".
 - b. TPS Limbah B3 millscale berukuran 8m x 14m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,8" dan E. 107°15'30".
 - c. TPS Limbah B3 kain majun dan sarung tangan terkontaminasi berukuran 5m x 9m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'58" dan E. 107°15'31".

Namun tidak pernah melihat pihak lain yang mengambil atau mengangkut Limbah tersebut dari lokasi area PT. WAN BAO LONG STEEL.

- Bahwa Saksi menerangkan tumpukan benda seperti batu berwarna hitam dan coklat di area samping produksi PT. WAN BAO LONG STEEL merupakan steel slag yang bercampur dengan pasir, dan tumpukan seperti batu tersebut berada di area samping produksi sejak bulan april 2018, karena sebelumnya tempat itu merupakan kolam dan kolam itu telah di timbun oleh tumpukan seperti batu-batu itu.
- Bahwa adapun sebabnya kolam tersebut di timbun dengan tumpukan seperti batu dengan maksud bahwa di area tersebut akan di bangun ruang produksi, lahan / lokasi tumpukan seperti batu tersebut masih didalam area PT. WAN BAO LONG STEEL, bagian bawahnya langsung ke tanah karena dahulunya area itu merupakan kolam dan tidak tertutupi atap (terbuka), dan keberadaan tumpukan seperti batu tersebut berada di area lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan benda berwarna abu-abu dan hitam di area samping produksi PT. WAN BAO LONG STEEL merupakan lelehan besi dari proses peleburan dan biasanya di las untuk digunakan kembali untuk produksi, dimana benda tersebut berasal dari proses peleburan besi, bagian bawahnya langsung tanah dan tidak tertutupi (terbuka), area lahan masih lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL yang di taruh oleh karyawan PT. WAN BAO LONG STEEL bagian pembongkaran bahan baku.
- Bahwa di area lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL ada kolam sejak perusahaan berdiri, yang airnya berwarna hitam berada di samping area produksi, Saksi tidak mengetahui asal-usul air yang mengalir ke kolam tersebut, bagian bawah kolam tidak terlapisi semen/cord an bagian atasnya tidak tertutupi (terbuka).
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, dan kemudian pada awal tahun 2018 pijak KLHK melakukan inspeksi selama 2 hari dan saat terakhir KLHK memberikan seperti surat untuk poin-poin yang harus dipenuhi oleh PT. WAN BAO LONG STEEL, namun Saksi tidak mengetahui apa saja point-point yang harus dilakukan oleh pihak PT. WAN BAO LONG STEEL tersebut.
- Bahwa tidak ada surat Pengangkatan Saksi sebagai karyawan PT. WAN BAO LONG STEEL dan tidak ada SOP atau Tupoksi, selama ini untuk pekerjaan masing-masing dan pengangkatan karyawan dilakukan hanya dengan lisan.
- Bahwa adapun manifest pengangkutan Limbah B3 di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018,
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA,
Jenis limbah padat B3 berupa Debu EAF, Kode limbah B406;
 - b. Manifest limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018,
Perusahaan pengangkut limbah B3 MULTI PRIMA USAHATAMA,
Jenis limbah padat B3 berupa Debu EAF, kode limbah B 406 ;

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171,
perusahaan pengangkut limbah B3 PT. HIJAU ALAM
NUSANTARA, Jenis limbah padat B3 berupa Debu EAF, kode
limbah B 406.

- Bahwa Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan debu EAF disimpan di dalam gudang samping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Debu EAF yang terletak di lahan terbuka belakang pabrik adalah pembersihan cerobong yang lama karena cerobong diganti dengan yang lebih besar dan debu EAF tersebut diletakkan sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang ditimbun sejak mulai beroperasi yaitu pada tahun 2015 dan debu EAF pada awal beroperasi pada tahun 2015 disimpan di TPS debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85", kemudian sekitar tahun 2016 debu EAF dirubah tempat penyimpanannya menjadi di dalam gudang disamping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sampai sekarang ini PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaat limbah B3;
- Bahwa Limbah B3 berupa Steel slag digunakan kembali sebagai bahan baku dengan cara disortir dahulu untuk diambil besinya kemudian dilebur kembali untuk dijadikan sebagai bahan baku, adapun jumlah steel slag yang digunakan kembali untuk proses produk sebanyak sekitar 80% - 90 %.
- Bahwa bahan baku dalam proses produksi di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah steel slag dan scrap yang merupakan limbah B3 namun Saksi tidak mengetahui kalau bahan baku berupa steel slag dan scrap yang merupakan limbah B3 dan harus memerlukan izin pemanfaat limbah B3.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEEL namun pihak PT. WAN BAO LONG STEEL tidak menindaklanjuti surat teguran tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. H. Abdul Halim S, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. WAN BAO LONG STEEL, sejak tahun 2014 s/d sekarang, dengan jabatan sebagai mandor lapangan, PT. WAN BAO LONG STEEL berdiri pada tahun 2014 bergerak di bidang peleburan besi tua yang diolah dan menjadi kanal U (UMP) dan besi siku.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai mandor lapangan adalah mengecek karyawan yang bekerja di bagian produksi dan bertanggung jawab kepada Pak WENG HOU LIANG (WNA Cina) sebagai Manajer Produksi/QC, Saksi tidak mengetahui susunan Direksi dan kepengurusan PT. WAN BAO LONG STEEL;
- Bahwa dalam operasional peleburan besi, PT. WAN BAO LONG STEEL menggunakan energi listrik dan menggunakan air dari kolam yang terletak disamping area produksi (penampungan hujan), dengan cara Bahan baku berupa scrap, gram, kaleng bekas dipres dan bahan baku seperti besi bekas yang dalam ukuran besar dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk dilebur sekitar 1,5 jam dan diatas tungku tersebut terdapat cerobong yang berguna untuk menyedot asap setelah dilebur dan mencair di tuang ke dalam cetakan berbentuk balok (billet) kemudian ditaruh ke bagian percetakan supaya menjadi siku dan kanal U (UMP) setelah itu dipacking dan dikirim ke bagian gudang.
- Bahwa debu yang keluar dari cerobong dimasukkan ke dalam karung kemudian disimpan ke dalam gudang yang terletak di samping proses peleburan.
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk menjadi siku dan kanal U (UMP) adalah berupa : besi bekas, besi gram, kaleng, besi tua, besi scrap yang diperoleh dari limbah Pabrik daerah Cikarang dan Karawang, dan sebagian bahan baku di impor (tidak tahu impor dari mana) dan yang bertanggungjawab dalam pembelian bahan baku adalah Pak WENG HOU LIANG.



- Bahwa Tungku yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL berjumlah 8 unit tetapi tungku yang digunakan setiap harinya sebanyak 4 unit, sedangkan 4 unit tungku lainnya sebagai cadangan apabila ada tungku yang rusak.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sebanyak 3 TPS yang digunakan untuk tempat penyimpanan debu, mill scale dan oli bekas serta limbah cair yang pengelolaannya di recycle, Saksi tidak mengerti terkait izin dari TPS tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang memasukkan debu ke dalam karung adalah sdr. DADI dan debu yang dihasilkan oleh produksi setiap harinya sebanyak 30 – 40 karung yang setiap karungnya sekitar 10 kg. Kemudian karung-karung tersebut disimpan di TPS, dan mill scale dimasukkan kembali ke tungku untuk dilebur;
- Bahwa areal lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL di samping area produksi mempunyai alat pompa penyedot air yang digunakan untuk menyedot air yang akan dialirkan ke bagian produksi untuk proses pendinginan billet/balok dan untuk pendinginan di bagian proses pencetakan siku dan kanal U (UMP);
- Bahwa di area terbuka terdapat campuran limbah hasil produksi dan bahan baku berupa scrap, besi bekas, kaleng bekas dan gram yang belum disortir dengan magnet untuk diambil besinya yang nantinya akan dilebur, yang terletak di sebelah area produksi, dan yang bertanggungjawab atas penempatan bahan baku tersebut adalah Mr. WENG HOU LIANG.
- Bahwa di area PT. WAN BAO LONG STEEL terdapat tumpukan debu yang berasal dari cerobong tungku peleburan, dan debu tersebut tidak disimpan di TPS karena tidak ada yang memerintahkan untuk dipindahkan ke TPS;
- Bahwa tumpukan benda seperti batu adalah limbah hasil produksi peleburan besi yang terletak di samping area produksi di dalam area pabrik, Mr. WENG HOU LIANG yang memerintahkan Limbah hasil produksi peleburan besi ditempatkan di area terbuka karena akan disortir lagi untuk diambil besinya yang kemudian akan dilebur kembali, timbunan tersebut sudah ada sejak 3 tahun lalu.

No. Lab.	Limbah Area	Limbah Area
Kode Contoh	Samping	Belakang



	Produksi (mg/kg)	(mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	
Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Bahwa Parameter yang diuji laboratorium sesuai dengan hasil uji JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 adalah Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium, Zinc.
- Bahwa parameter yang tinggi dari hasil uji laboratorium JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 adalah barium, baron, copper, dan zink.
- Bahwa Saksi tidak memiliki dasar pengangkatan sebagai mandor lapangan karena Saksi bekerja di PT. WAN BAO LONG STEEL sejak mulai dibangunnya pabrik tersebut sebagai pengawas pembangunan pabrik, setelah pabrik berdiri dan beroperasi kemudian Saksi diangkat secara lisan oleh Pak WU YUQIANG untuk menjadi mandor lapangan, untuk SOP dan tupoksi Saksi secara tertulis tidak ada, adapun tugas Saksi diberitahukan secara langsung oleh Pak WU YUQIANG.
- Bahwa manifest pengangkutan limbah B3 di PT. WAN BAO LONG STEEL adalah :
 - a. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - b. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis Limbah Padat (debu EAF), Kode Limbah B 406.
 - c. Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171 Tanggal tidak jelas;
Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT. HIJAU ALAM NUSANTARA;
Jenis Limbah Padat, Kode Limbah B 406.



- Bahwa Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan debu EAF disimpan di dalam gudang samping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan Debu EAF yang terletak di lahan terbuka belakang pabrik adalah pembersihan cerobong yang lama karena cerobong diganti dengan yang lebih besar dan debu EAF tersebut diletakkan sekitar bulan Juni 2018 sedangkan Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang ditimbun sejak mulai beroperasi yaitu pada tahun 2015 dan debu EAF pada awal beroperasi pada tahun 2015 disimpan di TPS debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85", kemudian sekitar tahun 2016 debu EAF dirubah tempat penyimpanannya menjadi di dalam gudang disamping pabrik yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki izin pemanfaat limbah B3.
- Bahwa Limbah B3 berupa Steel slag digunakan kembali sebagai bahan baku dengan cara disortir dahulu untuk diambil besinya kemudian dilebur kembali untuk dijadikan sebagai bahan baku, namun Saksi tidak mengetahui bahan baku berupa steel slag dan scrap yang merupakan limbah B3 dan harus memerlukan izin pemanfaat limbah B3.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Faizal Rachmad, S.T, dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 jam 15.00 WIB. Lokasi pengukuran di PT. WAN BAO LONG STEEL Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat.
 - Titik lokasi pengukuran yaitu Lokasi pertama atau Titik pengukuran pertama (Lokasi I) berada di area terbuka disamping lokasi produksi PT WAN BAO LONG STEEL;



- Lokasi kedua atau Titik pengukuran kedua (Lokasi II) berada di area terbuka sebelah barat dari tumpukan lokasi pertama;
- Lokasi ketiga atau Titik pengukuran ketiga (Lokasi III) berada di area terbuka sebelah timur dari tumpukan limbah padat pertama;
- Lokasi keempat atau titik pengukuran keempat (Lokasi IV) berada di area terbuka pekarangan belakang lingkungan pabrik.
(Sket gambar terlampir dalm berkas perkara).

- Bahwa dalam melakukan pengukuran dan menghitung volume limbah B3 berupa Steel Slag dan Debu EAF di PT. WAN BAO LONG STEEL, ahli bersama-sama dengan PEMBINA AZHAR DARLAN, M.Si dan IPTU HELMIADY, S.Si., adapun Hasil pengukuran didapatkan total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : $V_{total} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \dots > V_{total} = 3077,90 \text{ m}^3 + 542,02 \text{ m}^3 + 596,64 \text{ m}^3 + 931,39 \text{ m}^3 = 5.147,95 \text{ m}^3$ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).;

- Bahwa prosedur dan mekanisme dalam melakukan pengukuran dan menghitung volume Steel Slag dan Debu EAF di PT. WAN BAO LONG STEEL dengan menggunakan Roll meter dan untuk menghitung menggunakan rumus volume bangun dan computer;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DR. Emil Budianto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, Steel slag yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola oleh sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 Steel slag dan debu EAF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pengelolaan limbah B3 pada lampiran 1 tabel 3 tentang daftar limbah B3 dari sumber Spesifik Umum sesuai PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 3 menjelaskan jenis industri/kegiatan apa saja yang menghasilkan limbah B3, sumber limbahnya berasal dari proses/kegiatan apa, limbahnya tergolong kategori bahaya 1 atau 2 dan apapun kode limbahnya, Semua limbah yang termasuk dalam Tabel 3 ini harus dikelola sebagai limbah B3 dan hanya institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 yang boleh mengelola limbah-limbah tersebut.
- Bahwa Izin pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bahwa Perusahaan penghasil limbah B3 dapat mengelola limbah B3 yang dihasilkannya selama perusahaan tersebut mempunyai izin pengelolaan limbah B3 seperti diatur dalam PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perusahaan dapat juga menggunakan jasa pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah;
- Bahwa Steel slag dapat diklasifikasikan menjadi *blast furnace slag* yang dihasilkan ketika bijih besi dilelehkan dan direduksi pada tungku (*furnace*), dan *steelmaking slag* yang dihasilkan ketika proses pembuatan baja. Sedangkan debu EAF adalah limbah debu yang dihasilkan pada saat peleburan baja dengan menggunakan *Electric Arc Furnace* (EAF). EAF merupakan suatu alat untuk melebur baja, dengan menggunakan elektroda bentuk EAF seperti cangkir raksasa yang dilengkapi 3 buah elektroda. Cara kerja EAF, sama seperti pada las listrik, di mana elektroda tersebut diberikan arus listrik yang akan mengeluarkan percikan bunga api. Temperatur yang dibutuhkan untuk melebur baja sekitar 1.600-1.650 °C dan membutuhkan energi listrik sebesar 85.000-100.000 kWh. Bahan yang terkandung di dalam Steel slag dan Furnace (debu EAF) tidak dapat ditentukan secara kasat mata. Hasil pengujian laboratorium terhadap Steel slag dan Furnace (debu EAF) bisa berbeda-beda tergantung dari kualitas bahan baku yang digunakan;
- Bahwa Steel slag dan debu EAF mungkin saja mengandung oksida logam berat, Biasanya logam yang terdapat pada debu EAF adalah Fe, Zn, Mn, Ca, Mg, Si, Pb, S, Cr, Cu, Al, C, Ni, Cd, As. Namun

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



untuk memastikan kandungan yang ada di dalamnya diperlukan uji laboratorium;

- Bahwa Steel slag dan debu EAF sudah termasuk sebagai limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Lampiran 1 Tabel 4 yaitu Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus, jadi tidak perlu dilakukan uji TCLP;
- Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik, kimia dan teknis dari Steel Slag dan Debu EAF tergantung pada bahan baku dan tehnik pemrosesan seperti temperatur yang digunakan;
- Bahwa terhadap hasil uji laboratorium di PT. ALS INDONESIA. Berdasarkan hasil uji padatan B3 berdasarkan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 atas sampel Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan hasil analisis sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0
Selenium	5,43	<1,00
Zinc	826	2.120

- Hasil uji laboratorium di atas menjelaskan bahwa kandungan logam termasuk logam berat seperti merkuri, arsen, cadmium dll tergantung dari tempat sampel diambil yaitu area samping produksi dan area belakang. Pada umumnya kandungan logam pada sampel yang diambil dari area samping produksi lebih tinggi dibandingkan dengan area belakang.
- Sampel diambil dari dua tempat yaitu area samping produksi dan area belakang. Pada setiap sampel diuji kandungan logamnya yang terdiri dari merkuri (symbol kimianya Hg), perak (Ag), arsen (As), barium (Ba), boron (B), Kadmium (Cd), krom (Cr), timbal (Pb), selenium (Se) dan seng (Zn). Di samping itu dinyatakan



juga berapa besar (konsentrasi) masing-masing logam pada setiap sampel.

- c. Pada setiap sampel diukur logam merkuri (symbol kimianya Hg), perak (Ag), arsen (As), barium (Ba), boron (B), Kadmium (Cd), krom (Cr), timbal (Pb), selenium (Se) dan seng (Zn), Kandungan logam-logam di atas pada setiap sampel jumlahnya (konsentrasinya) berbeda, Misalnya timbal(Pb) pada area samping produksi besarnya 52,3 mg/kg sedang pada are belakang besarnya 44,0 mg/kg. Rician kandungan masing-masing logam dapat dilihat pada tabel di atas.
 - d. Hasil uji menunjukkan bahwa kebanyakan logam berat yaitu arsen (As), Kadmium (Cd), krom (Cr), timbal (Pb), selenium (Se) dan seng (Zn) kadarnya tinggi.
- Bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh logam berat seperti Cu, Cr, Pb, Cd tergantung dari konsentrasi logam-logam tersebut. Konsentrasi logam yang besar bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek keracunan akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terkumpul dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan dan menyebabkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek keracunan kronis. Sebagai contoh, Pb bersifat neurotoksin (racun penyerang syaraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak. Sejak lama Pb diduga sebagai penyebab turunnya angka intellectual quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita, batasan kandungan logam – logam beracun dan berbahaya seperti silver, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium, copper, lead, selenium dan zinc yang dapat membedakan bahwa suatu tumpukan/benda tersebut termasuk ke dalam Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Lampiran 3.
 - Bahwa mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya Bab VI Sanksi Pasal 62 adalah : apabila instansi yang bertanggung jawab menemukan adanya pelanggaran, maka penghasil limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3nya sesuai aturan yang berlaku diberikan peringatan tertulis. Apabila dalam jangka waktu 15 hari peringatan tertulis tidak dipatuhi, maka instansi



yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan memperbaiki ketentuan yang dilanggarnya Apabila dalam batas waktu yang ditentukan juga tidak dipatuhi, maka izin operasi dicabut. Bupati/walikota dapat menghentikan sementara kegiatan operasi dan pencabutan izin sementara operasi dilakukan jika pihak yang dihentikan sementara kegiatannya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ir. Eddy Soentjahjo, M.T, dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL tentu saja tidak diperbolehkan atau dilarang. Peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada Lampiran 1 Table 4, dengan Kode Limbah B 402 untuk Steel Slag dan B 407 untuk Debu EAF.
- Bahwa perijinan yang harus dimiliki, bila perusahaan tersebut bermaksud menyimpan limbah Steel Slag dan Debu EAF untuk sementara waktu (maksimal 90 hari) adalah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat melalui Kantor DLH masing-masing.
- Bahwa pengelolaan limbah B3 pada lampiran 1 tabel 3 tentang daftar limbah B3 dari sumber Spesifik Umum maksudnya adalah pengelolaan limbah B3 yang berasal dari industri atau kegiatan tertentu yang tercantum di dalam daftar tersebut. Untuk peleburan besi dan baja Kode Industri/Kegiatannya adalah 09.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL dengan kegiatan industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja dimana dari proses produksinya menghasilkan sisa limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF;
- Bahwa Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF tersebut POSITIF termasuk dalam daftar Limbah B3, diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lampiran 1, Tabel 4, dengan Kode Limbah B402



untuk Steel Slag dan B407 untuk Debu EAF, dan termasuk limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus;

- Bahwa sifat fisik limbah B3 jenis Steel Slag berupa agregat kasar cukup keras, dan mempunyai butiran partikel serta berpori pada sebagian besar permukaannya. Sifat fisik limbah B3 jenis Debu EAF berupa agregat lebih halus hingga berbentuk debu, Kedua jenis limbah B3 tersebut berwarna abu-abu dengan gradasi warna abu-abau gelap/tua hingga muda, meskipun ada juga yang berwarna tanah atau hitam kecoklatan dengan gradasi tua hingga muda tergantung kandungan jenis cemaran pada bahan baku.
- Bahwa syarat dan perizinan yang harus dimiliki dan yang harus dipenuhi oleh suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan limbah B3, untuk mengumpulkan, menyimpan dan memanfaatkan limbah B3 jenis Steel Slag dan Debu EAF yang dihasilkan dari proses produksi lebih tepat ditanyakan ke Staff khusus Perizinan dari KLHK atau DLH setempat. Sebagai Ahli Teknik Pengelolaan Limbah, saya membatasi diri hanya membahas bidang teknik pengolahan dan/atau pengelolaannya saja;
- Bahwa setiap perusahaan sebagai penghasil limbah B3 dapat melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kegiatan pengelolaan limbah B3 berizin tersebut meliputi beberapa hal antara lain : upaya reduksi/pengurangan jumlah limbah B3 yang dihasilkan, kegiatan penyimpanan sementara, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan serta penimbunan akhir limbah B3;
- Bahwa pada prinsipnya setiap orang/perusahaan wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai bunyi Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Pasal 59 (1) : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Namun, bunyi Pasal 59 (3): “Dalam hal setiap orang/perusahaan tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”. Selanjutnya bunyi Pasal 59 (4): “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Jadi, yang dimaksud “sesuai dengan pasal 59 ayat (7) UU No 32 Tahun 2009, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah” tentunya adalah PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- Bahwa steel slag adalah limbah dari pembuatan besi/baja, yang dihasilkan selama proses pemisahan cairan baja dari bahan pengotornya pada tungku-pembuat baja, dan EAF adalah debu yang dihasilkan selama proses produksi peleburan besi/baja menggunakan teknologi *electric arc furnace*. Bahan apa saja yang terkandung di dalamnya sangat variatif terkandung kontaminan dan bahan lain yang dikandung bahan baku besi bekas campuran tersebut itu sendiri, umumnya dominan mengandung a.l: limestone (CaO), silica (SiO_2), serta sebagian lebih kecil iron oxide (FeO), magnesium oxide (MgO), sulfur (S), dan logam-logam berat. Setiap Steel Slag dan Debu EAF dilakukan pemeriksaan ke laboratorium hasilnya akan tergantung jenis kontaminan dan variasi komposisi bahan baku besi (bekas) yang dipakai, sehingga hasil uji labnya akan sangat variatif pula, meskipun bisa saja mendekati sama bila komposisi bahan baku dan bahan kimia bantunya relatif sama;
- Bahwa setiap sisa limbah Steel Slag dan Debu EAF yang dilakukan uji Laboratorium tidak mutlak mengandung Oksida logam berat, tergantung jenis kontaminan dan variasi komposisi pada bahan baku besi bekas yang dipakai. Bila bahan baku (berupa campuran besi bekas) mengandung kontaminan logam-logam berat dalam jumlah banyak, maka jumlah oksida logam berat yang terkandung di dalam Steel Slag dan Debu EAF akan relatif lebih banyak, dan sebaliknya bisa sangat kecil kandungan logam beratnya;
- Bahwa limbah B3 berupa Steel Slag dan Debu EAF tidak perlu dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan atau uji Karakteristik lagi, karena sudah POSITIF terdata pada Daftar Limbah B3 Sumber Spesifik Khusus, Tabel 4 Lampiran 1, PP 101/2014;
- Bahwa terhadap hasil uji laboratorium di PT. ALS INDONESIA. Berdasarkan hasil uji padatan B3 berdasarkan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 atas sampel Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan hasil analisis sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
-------------------------	---	------------------------------------



Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0
Selenium	5,43	<1,00
Zinc	826	2.120

- Bahwa hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap Steel Slag dan Debu EAF. Nilai konsentrasi total logam berat Chrom sebesar 1.930 mg/kg dan Copper 696 mg/kg termasuk jenis limbah B3 mendekati Kategori TK-A untuk Chrom dan TK-B untuk Copper, yakni dengan batas awal Kategori TK-A untuk Chrom = 2.000 mg/kg dan Kategori TK-B untuk Copper = 750 mg/kg (mengingat sudah sekian lama limbah limbah tersebut berada di lokasi terbuka dan terdilusi air hujan terus menerus) atau setidaknya Kategori C untuk logam-logam berat lainnya. Bila harus di-secured landfill, limbah B3 Kategori TK-A tersebut harus ditimbun secara secure landfill dengan lapisan kedap tambahan berupa geomembrane rangkap 2 lapisan, Kategori TK-B memerlukan geomembrane 1 lapisan, dan untuk Kategori TK-C hanya memerlukan lapisan kedap clay homogen yang impermeable;
- Bahwa menilik unit satuannya, yakni : mg/kg, jenis pengujian berbagai parameter logam dalam matriks tersebut adalah Uji Total Kadar Maksimum atau Uji Total Logam. Maksudnya, dengan hasil uji lab tersebut kita akan menjadi tahu pada secured landfill kategori berapa suatu limbah B3 tersebut harus dilanfill, bila memang diputuskan akan ditimbun akhir;
- Bahwa parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai. Meskipun jumlahnya sedikit dapat terus menerus berakumulasi pada tubuh makhluk hidup, sedemikian rupa hingga muncul gejala penyakit tertentu sesuai tingkat cemarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3;
- Bahwa bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah chromium, zincum dan copper, yang nilai konsentrasi total logamnya antara kategori TK-B dan TK-C pada PP 101/2014, Lampiran 1, Tabel 5 tentang NILAI BAKU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP DAN TOTAL KONSENTRASI UNTUK PENETAPAN PENGELOLAAN TANAH TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. ;
- Bahwa besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa Steel Slag dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya seperti silver, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium, copper, lead, selenium dan zinc adalah : Dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, jauh melebihi hasil Uji Karakteristik LD50 Limbah Kategori I (bahaya akut), dalam arti memiliki konsentrasi zat pencemar logam-logam berat jauh lebih besar dari nilai TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, PP 101/2014, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat deformatif, antara lain : Carcinogenic, Terratogenic, Mutagenic.
- Bahwa peraturan yang menjelaskan batasan kandungan logam – logam beracun dan berbahaya seperti silver, arsenic, barium, boron, cadmium, chromium, copper, lead, selenium dan zinc yang dapat membedakan bahwa suatu tumpukan/benda tersebut termasuk ke dalam Limbah B3 adalah pada Lampiran 3, PP Nomor. 101 Tahun 2014.
- Bahwa peraturan yang menggolongkan Steel Slag dan Debu EAF sebagai limbah B3 tentu PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Penghasil limbah B3 jenis apapun diharuskan mengelola juga diamanahkan dalam UU 32/2009, sehingga secara spesifik tidak ada peraturan di bawahnya yang dapat diterapkan untuk penempatan Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka. Kalau pun masih berharap

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



ada sedikit celah, silahkan membaca dengan baik dan teliti bunyi UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60 yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Juga Pasal 61 berbunyi : (1): Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dr. Somawijaya, S.H.,M.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengetahui tentang PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat dan tidak kenal dengan Direktur Utamanya yaitu Mr. WU YUQIANG dan tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat , energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan amhluk hidup lain.
 - c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3.
 - d. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.
 - e. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi,



waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

- f. Steel Slag dan Debu EAF adalah bahan limbah dari hasil peleburan baja, termasuk limbah industri besi/baja dan logam menjadi limbah khusus, yang bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi (penyakit).
 - g. Limbah B3 dari Sumber Spesifik adalah Limbah ini berasal dari proses suatu industri (kegiatan utama).
 - h. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus adalah limbah yang berasal dari proses suatu kegiatan Industri berupa tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- Bahwa sebagaimana bunyi unsur pasal 103 jo pasal 59 UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH *"setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan"* adalah sebagai delik formil yang dilarang oleh hukum dengan terpenuhinya perbuatan bila menghasilkan B3, maka :
1. Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
 2. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 lingkungan tanpa izin. Masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal.

- Bahwa sebagaimana bunyi unsur pasal 104 jo pasal 60 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH, *"setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin"* merupakan delik formil yang dilarang oleh hukum dengan terpenuhinya perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan, Ketentuan Pasal 104 memuat unsur-unsur sebagai berikut :



- a. Setiap orang;
- b. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- c. Tanpa izin;

Dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal.

- Bahwa Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) badan usaha dan/atau
 - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- Bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH harus didasarkan pula pada ketentuan umumnya yaitu Pasal 1 Butir 32, menegaskan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu, makna norma hukum yang diatur dalam Pasal 116 harus dikaitkan pula dengan Pasal 118, artinya terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman yaitu :
 - (1) Badan usaha itu sendiri;



- (2) Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; dan
- (3) Pengurus atau pimpinan badan usaha.
- Bahwa atas dasar hal dimaksud, maka yang dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup selain manusia (personal), juga korporasi (Badan Hukum). Selanjutnya, yang maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”, diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (fungsionaris dari korporasi) badan usaha, atau dengan kata lain, dalam pertanggung jawaban pidana korporasi/badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggungjawab pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, jika mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa selain itu, pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana, termasuk pula “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya;
 - b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
 - c. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
 - d. berdasarkan “perjanjian kerja sebagai pegawai”.
- Bahwa sedangkan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:
- a. pemberian kuasa;
 - b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
 - c. berdasarkan pendelegasian wewenang.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penyidik dan sesuai pula fakta-fakta hukum, ternyata pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dalam pengelolaan limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang, dimana limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF sebagai bahan limbah (B3) dari hasil peleburan baja, termasuk limbah industri besi/baja dan logam menjadi limbah khusus, yang bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi (penyakit), ini jelas dilarang dan atau tidak diperbolehkan dengan dasar fakta sebagai berikut :
- a. Diketahui PT. WAN BAO LONG STEEL telah mendapat sanksi teguran tertulis dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, termasuk limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF ditempatkan ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan harus dikelola oleh pengolah/penimbun limbah B3 yang memiliki ijin;
 - b. Fakta menunjukkan bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL telah mendapat sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dengan jangka waktu tertentu harus memenuhi kewajibannya;
 - c. Ditunjukan fakta bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL telah mendapat sanksi administrasi paksaan pemerintah kedua dari



Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dengan jangka waktu tertentu harus memenuhi kewajibannya;

- d. Fakta menunjukkan pada tanggal 17 Juli 2018 telah ditemukan limbah sisa berupa Steel Slag dan Debu EAF ditempatkan di lahan terbuka area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, ternyata tidak pernah diangkut oleh pihak ketiga (PT. NEBRASKA PRATAMA) sesuai dengan perjanjian kerja sama pengolahan limbah B3 (terbit tanggal 5 Januari 2017);
- e. Ditunjukkan fakta bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL telah mengabaikan kewajibannya (sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh instansi terkait) berupa membuat tempat penyimpanan sementara (PPS) B3 khusus jenis limbah Debu EAF, mengurus ijin pemanfaatan limbah B3;
- f. Ditunjukkan fakta bahwa sesuai dokumen berupa foto dan video telah menegaskan bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memenuhi sebagian persyaratan dalam pengelolaan limbah B3, meskipun limbah sisa produksi diletakan di area terbuka karena sebagian akan digunakan untuk produksi kembali serta akan digunakan untuk mengurug tanah, ternyata tidak melakukan membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) B3 Khusus;
- Bahwa atas dasar hal dimaksud, maka PT. WAN BAO LONG STEEL harus ada izin, Izin di maksud, untuk dapat melakukan pengolahan limbah B3, yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dimana PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki ijin berupa ijin pemanfaatan limbah B3 yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan, sehingga terjadi pelanggaran dan dikenakan ketentuan Pasal 102 : *"Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".*

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Limbah B3 Setiap aktifitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan No 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selanjutnya, pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan lokasi pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus daerah bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter, sedangkan syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus daerah bebas banjir, jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya, jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m, jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m, dan jarak dengan wilayah terlindungi seperti: cagar alam, hutan lindung minimum 300 m.
- Bahwa syarat dan perizinan yang harus dimiliki dan yang harus dipenuhi oleh suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan limbah B3, untuk mengumpulkan, menyimpan dan memanfaatkan limbah B3 jenis Steel Slag dan Debu EAF yang dihasilkan dari proses produksi oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk limbah B3 yang digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, ternyata pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dalam pengelolaan limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang, dimana limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF sebagai bahan limbah (B3) dari hasil peleburan baja, termasuk limbah industri besi/baja dan logam menjadi limbah khusus, yang bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi (penyakit), yang harus disertai ijin, sehingga PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki ijin berupa ijin pemanfaatan limbah B3, termasuk ijin pengumpulan dan ijin penyimpanan yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 1, Angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 11 Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, pengangkutan, Pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan merujuk pada PP 101 tahun 2014 yang mengganti PP 18 dan 85 tahun 1999, maka suatu perusahaan sebagai penghasil limbah B3 dapat melakukan pengelolaan limbah, artinya perusahaan sebagai penghasil Limbah B3 bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. Selanjutnya, dengan memperhatikan PP 101 tahun 2014 sumber Limbah B3 terdiri dari 1. sumber spesifik (umum dan khusus); 2. tidak spesifik dan 3. B3 kadaluarsa, tumpah, off spesifikasi dan bekas kemasan B3. Sementara kategori bahaya Limbah B3 dibagi 2 yaitu kategori bahaya 1 dan kategori bahaya 2. Konsekwensinya bagi perusahaan, pengelolaan Limbah B3 dimulai dari pengelolaan Bahan B3, identifikasi, pengurangan, penyimpanan, pengelolaan oleh pihak 3, sistem tanggap darurat dan termasuk dumping Limbah B3 serta sanksi administrasi, bahkan pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Karena hal tersebut, maka wajib bagi penghasil untuk adanya ijin dalam melakukan pengelolaan terhadap limbahnya yang dihasilkan tersebut, yang kegiatannya mencakup: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Selain itu, sifat tuntutan dari limbah B3 bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 dimaksud, bersifat formal artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan.

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- Bahwa dalam suatu perusahaan yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan, atau setiap perusahaan yang menghasilkan limbah B3 secara otomatis dapat melakukan pengelolaan atau memerlukan izin, sesuai dengan pasal 59 ayat (7) UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), antara lain :
 - a. Terjadinya kelestarian dan berkelanjutan;
 - b. Terjadinya keserasian dan keseimbangan;
 - c. Terjadinya kewajiban pencemar membayar.
- Bahwa ditegaskan dalam Pasal 11 PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, artinya substansi norma tersebut di atas, menggariskan dan mewajibkan, serta larangan bagi yang menghasilkan limbah B3 harus melalui proses secara benar tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Karena itu, pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup, artinya perusahaan yang menghasilkan limbah B3 wajib adanya ijin dalam melakukan pengelolaan terhadap limbahnya yang dihasilkan tersebut, dimana kegiatannya mencakup: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, sehingga perusahaan yang menghasilkan limbah B3 bila tidak melakukan pengelolaan, ini jelas dapat dikenakan ketentuan Pasal 103 : *"Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".*
- Bahwa Hasil uji laboratorium di PT. ALS INDONESIA atas sample limbah B3 berupa Steel Slag dan Debu EAF di lahan terbuka area samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

No. Lab.	Limbah Area	Limbah Area
----------	-------------	-------------

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Kode Contoh	Samping Produksi (mg/kg)	Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0
Selenium	5,43	<1,00
Zinc	826	2.120

- Bahwa pendapat Ahli terkait hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim, untuk menentukan dan atau menunjukan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup atau merusak lingkungan hidup dan juga dapat membahayakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari sifat limbah tersebut, serta mengganggu kesehatan pada makhluk hidup, ini sebagai dampak/akibat pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan secara benar (tidak secara terpadu). Atau dengan kata lain, hasil uji laboratorium tersebut bahwa perusahaan sebagai penghasil Limbah B3 ini dapat bertanggungjawab atau tidak sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (*from cradle to grave*) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten.
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU No.32 Tahun 2009, yang menyebut : bukti "surat", atau "petunjuk" dan atau "alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan", dan akan yang bernilai sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan atau pihak berkompeten berupa surat dokumen dan atau petunjuk lain yang memuat tidak dipenuhinya sebagian yang disyaratkan dalam pengelolaan limbah B3. Terkait hasil uji padatan B3 PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 dapat dikualifikasi sebagai alat bukti sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 186 KUHAP Jo. Pasal 96 UU No.32 Tahun 2009. Karena itu, dokumen hasil uji tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi Pasal 104 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sesuai dengan poin-poin tersebut diatas dan yang berlaku untuk limbah B3 yang digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, harus melalui proses secara benar tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sehingga tidak menimbulkan perusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya, ternyata pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dalam pengelolaan limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF, dimana limbah berupa Steel Slag dan Debu EAF sebagai bahan limbah (B3) dari hasil peleburan baja, termasuk limbah industri besi/baja dan logam menjadi limbah khusus, yang bersifat reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi (penyakit), yang harus disertai ijin, yang faktanya PT. WAN BAO LONG STEEL tidak memiliki ijin berupa ijin pemanfaatan limbah B3, termasuk ijin pengumpulan dan ijin penyimpanan yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3, termasuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, faktanya (hasil uji laboratorium) tidak memenuhi standar pengelolaan limbah B3 berupa steel slag dan debu EAF, hal ini jelas, perbuatan yang dilakukan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL dapat dikualifikasi/dikategorikan dalam Ketentuan Pasal 102 Jo. Pasal 59 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) karena melakukan pemanfaatan limbah B3 untuk produksi kembali tanpa disertai ijin pemanfaatan limbah B3.
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL menghasilkan limbah B3 wajib adanya ijin dalam melakukan pengelolaan terhadap limbahnya yang dihasilkan tersebut, dimana kegiatannya mencakup: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, sehingga perusahaan yang menghasilkan limbah B3 bila tidak melakukan pengelolaan, ini jelas dapat dikenakan ketentuan Pasal 103 jo.pasal 59 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) karena perbuatan PT. WAN BAO LONG

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEEL yang telah ditempatkan (di lokasi) terbuka area samping produksi dan area belakang.

- Bahwa perbuatannya PT. WAN BAO LONG STEEL dapat dikategorikan pula sebagai perbuatan yang diatur Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), karena telah melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup, tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, padahal aturannya dalam pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan masalah ijin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Bahwa penghasil limbah B3 dilakukan suatu perusahaan yaitu PT. WAN BAO LONG STEEL dapat dikenakan ketentuan Pasal 116 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sesuai dengan penjelasan jawaban point 11 di atas.
- Bahwa sesuai dengan prinsip dari pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban), namun perbuatan yang dilakukan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL sebagai korporasi (badan hukum) yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun direktur korporasi. Hal ini seperti ditegaskan/disebutkan dalam ketentuan Pasal 116 UUPPLH, yang dalam mekanismenya harus didasarkan pada anggaran dasar dan merupakan wilayah hukum perdata, sehingga dalam mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakan yang melanggar dalam hal ini terjadi tindak pidana lingkungan, maka untuk diproses secara hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu badan hukum (struktur PT atau susunan pengurusnya), artinya orang yang memiliki kewenangan atau kuasa dalam suatu organisasi (badan usaha) sesuai dengan peran dan fungsinya, sehingga jika terjadi tuntutan pidana ditujukan kepada pemberi perintah atau pimpinan (ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b), maka ancaman

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda di perberat dengan sepertiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 UUPPLH. Karena itu, PT. WAN BAO LONG STEEL yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik tersebut, jelas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH yang mengandung prinsip "*vicarious liability*". Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Atau dengan kata lain, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi.

- Bahwa prinsip dari pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana, dimana PT. WAN BAO LONG STEEL sebagai korporasi (badan hukum) tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dihasilkannya berupa Steel Slag dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, maka untuk diproses secara hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu badan hukum (struktur PT atau susunan pengurusnya), artinya orang yang memiliki kewenangan atau kuasa dalam suatu organisasi (badan usaha) sesuai dengan peran dan fungsinya, sehingga jika terjadi tuntutan pidana ditujukan kepada pemberi perintah atau pimpinan (ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b) dan mengacu pula pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH yang mengandung prinsip "*vicarious liability*", maka Pimpinan PT. WAN BAO LONG STEEL (korporasi) atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup



perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Karena itu PT. WAN BAO LONG STEEL dapat disangkakan pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WAN BAO LONG STEEL sebagai Direktur Utama namun *tidak ada dasar pengangkatannya*, tidak selalu berada di Indonesia, dalam setahun Terdakwa datang ke Indonesia dapat 5 atau 6 kali. Waktu tinggal di Indonesia juga tidak tentu, terkadang 1 minggu, 1 bulan atau 2 bulan. Selama tidak berada di Indonesia, tanggung jawab di berikan kepada Saksi WENG HOULIANG namun tidak ada surat penunjukannya karena sifatnya saling percaya, Hubungan tersangka dengan Saksi WENG HOULIANG adalah teman dari kecil karena rumahnya tidak jauh dari rumah tersangka di China, Tersangka bertanggungjawab atas kelangsungan seluruh kegiatan usaha industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja dalam lingkungan PT. WAN BAO LONG STEEL;

- Bahwa adapun susunan/ struktur Kepengurusan PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	WU YUQIANG;
Manajer Umum	:	ALENG S;
Manajer Marketing	:	SUSANTY;
Staff Marketing	:	YENNI dan RISKI;
Manajer Produksi/QC	:	WENG HOU LIANG;
Plt. HRD	:	TJIE TJING;
Manager Keuangan	:	RUDI;
Staff Keuangan	:	ESTER;
Mandor Lapangan	:	H. ABDUL HALIM S.

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL beralamat Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergerak dibidang usaha industri besi dan baja dasar dan



industri penggilingan baja, berdiri pada tahun 2013 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013 dan beroperasinya atau mulai produksi pada tahun 2015. Jumlah karyawan sekitar 100 orang, dalam seminggu PT. WAN BAO LONG STEEL bekerja selama 6 hari yaitu dari hari Senin s/d. hari Sabtu, dalam sehari bekerja terdiri 2 shift, yaitu Shift 1 pukul 09.00 – 16.00 dan Shift 2 pukul 24.00 – 08.00;

- Bahwa Perijinan dimiliki oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013;
- b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013;
- c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019;
- d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;
- e. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI /PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016;
- f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017;
- g. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
- h. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.

- Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U' (UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di dihasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri;

- Bahwa bahan baku berupa besi tua, kaleng bekas dan scrap di peroleh dari pengepul lokal yang berada di daerah Cikarang dan untuk harganya sekitar per 1 kg Rp. 6.000, dan sebagian lagi di Import dari dari



Hongkong, Jepang dan Australia dengan harga sekitar Rp. 6.500,- per Kg.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis limbah apa saja yang dihasilkan dari proses peleburan besi PT. WAN BAO LONG STEEL, namun limbah yang dihasilkan dari proses peleburan besi, di simpan / di timbun sementara di area tanah kosong samping produksi untuk digunakan kembali karena masih mengandung besi, sampai sekarang belum dilakukan pengelolaan terkait limbah yang dihasilkan dari peleburan besi karena akan disortir kembali yang masih ada kandungan besinya akan dijadikan sebagai bahan baku, jumlah limbah yang di hasilkan setiap bulannya sekitar 10 ton;
- Bahwa Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor: 660.3/036/LB3/VI/PPKL/BPLH/16, TPS yang dimiliki PT. WAN BAO LONG STEEL ada 3 unit yaitu :
 - a. TPS Limbah B3 Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85".
 - b. TPS Limbah B3 millscale berukuran 8m x 14m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,8" dan E. 107°15'30".
 - c. TPS Limbah B3 kain majun dan sarung tangan terkontaminasi berukuran 5m x 9m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'58" dan E. 107°15'31".
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga tidak mengetahui kalau PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat sanksi atau teguran dasri DLH maupun dari KLHK karena tersangka tidak selalu berada di PT. WAN BAO LONG STEEL, yang lebih mengetahui hal ini adalah Saksi WENG HOU LIANG dan Saksi ALENG S;
- Bahwa benda berwarna abu-abu dan hitam yang berada di area samping produksi PT. WAN BAO LONG STEEL adalah limbah besi yang merupakan dari sisa produksi (sampah) peleburan besi dan berasal dari peleburan besi yang akan digunakan kembali untuk produksi dan sudah berada di area kosong tersebut sejak bulan Mei 2018, yang meletakkan benda berwarna abu-abu dan hitam di area samping produksi PT. WAN BAO LONG STEEL adalah karyawan bagian loader dan yang memerintahkannya adalah Saksi H. ABDUL HALIM S. dan Saksi WENG



HOU LIANG, lokasi area masih milik PT. WAN BAO LONG STEEL, bagian bawahnya langsung tanah, tidak di cor dan bagian atas terbuka (tidak diatap) tidak ada izin limbah tersebut berada di area lahan kosong karena sifatnya sementara;

- Bahwa benda seperti pasir dan batu berwarna hitam yang berada di areal tanah kosong di bagian belakang PT. WAN BAO LONG STEEL merupakan sisa sampah di bak air dibawah tempat produksi karena akan dikuras, endapan tersebut diletakan ditempat tersebut, selain itu juga di area belakang terdapat karet-karet dan kayu yang dibakar, bagian bawah langsung di tanah bagian atas terbuka dan tidak di tutupi, lokasi area masih lahan PT. WAN BAO LONG STEEL, belum ada izin atas penempatan benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penempatan limbah hasil dari peleburan besi milik PT. WAN BAO LONG STEEL yang diletakkan di lahan terbuka di area pabrik, namun tersangka tidak mengetahui bahwa limbah besi tersebut merupakan limbah berbahaya;
- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 khusus debu EAF, yaitu dengan PT. NEBRASKA PRATAMA sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 003/NP/-WBLS/II/2017 tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa PT. NEBRASKA PRATAMA adalah sebagai Perusahaan pemanfaat limbah B3, sedangkan untuk Transforter atau angkutan limbah B3 berupa Debu EAF, PT. NEBRASKA PRATAMA bekerjasama /mendelegasikan lagi kepada pihak lain seperti PT. MULTI PRIMA USAHATAMA dan PT. HIJAU ALAM NUSANTARA;
- Bahwa pihak Transforter tersebut sudah pernah mengangkut limbah B3 berupa Debu EAF dari PT. WAN BAO LONG STEEL antara lain :
 - a. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018;
Perusahaan Pengangkut limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis limbah padat B3 (Debu EAF) kode limbah B 406.
 - b. Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018;
Perusahaan Pengangkut limbah B3 PT. MULTI PRIMA USAHATAMA;
Jenis limbah padat B3 (Debu EAF) kode limbah B 406.
 - c. Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171, tanggal tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pengangkut limbah B3 PT. HIJAU ALAM NUSANTARA;

Jenis limbah padat B3 (Debu EAF) kode limbah B 406.

- Bahwa Limbah B3 berupa steel slag di timbun di lahan terbuka samping produksi yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan debu EAF di simpan / di taruh di lahan terbuka di belakang pabrik dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa awal mula sehingga limbah B3 berupa steel slag, debu EAF dan mill scale disimpan / di tumpuk / di taruh di area terbuka di lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL adalah karena PT. WAN BAO LONG STEEL belum mempunyai TPS, dan juga di area lokasi pabrik ada lahan kosong, serta belum ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengambilan limbah B3 berupa Steel slag dan mill scale;
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag, debu EAF dan mill scale disimpan / di tumpuk / di taruh di area terbuka di lokasi PT. WAN BAO LONG STEEL sejak beroperasinya PT. WAN BAO LONG STEEL pada tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL adapun beberapa point yang belum dilaksanakan oleh PT. WAN BAO LONG STEEL adalah karena :
 - a. setelah ada sanksi administrasi dari DLH Kabupaten Bekasi kepada PT. WAN BAO LONG STEEL, selanjutnya PT. WAN BAO LONG STEEL sudah mengajukan izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah (TPS) B3 disesuaikan dengan titik koordinat yang terbaru untuk jenis limbah debu EAF pada bulan November 2018 namun sampai sekarang ini belum terbit izinnya.
 - b. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak membuat dan menyampaikan laporan neraca limbah B3 per triwulan kepada Instansi Lingkungan hidup, hal tersebut Terdakwa tidak mengerti karena semua urusan administrasi di urus oleh HAULIANG WENG dan ALENG.
 - c. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan pembersihan / cleaning terhadap tumpukan mill scale di area kolam dekat cerobong baru karena orang yang bertugas untuk membersihkan mill scale itu kadang sakit dan kadang tidak masuk.

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan pembersihan / cleaning terhadap ceceran oli bekas di sekitar cerobong lama, memang ceceran oli bekas di sekitar cerong lama selalu di bersihkan setelah selesai kerja, namun pada saat jam kerja ceceran oli bekas itu selalu ada karena pada saat mengganti oli terkadang tumpah.
- e. PT. WAN BAO LONG STEEL tidak mengurus ijin pemanfaatan limbah B3 untuk pemanfaatan bahan baku logam yang terkontaminasi B3 ke instansi lingkungan hidup karena hal tersebut belum kami tau kalau memanfaatkan kembali limbah B3 harus ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa dalam pengangkatan karyawan maupun para manager PT. WAN BAO LONG STEEL Tidak disertai dengan Surat pengangkatan atau SOP maupun Tupoksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, karena semua masih ada hubungan keluarga dan satu kapmpung dari negara China.
- Bahwa Direksi PT. WAN BAO LONG STEEL tidak pernah mengadakan rapat dalam pengelolaan limbah B3, namun atas perintah Tersangka kepada HOULIANG WENG agar memberikan arahan / petunjuk kepada karyawan yang membidangi limbah B3 berupa Debu EAF untuk di manfaatkan kembali, dan limbah steel slag di tempatkan di area lahan kosong.
- Bahwa ketika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan KLHK melakukan kunjungan ke lokasi pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL yang kemudian di tindak lanjuti dengan memberikan surat teguran dan sanksi dari DLH kabupaten Bekasi dan KLHK adalah :
 - a. Pada saat itu tersangka selaku Dirut PT. WAN BAO LONG STEEL tidak berada di perusahaan dan sedang berada di luar kota.
 - b. Yang menerima Team dari DLH Kabupaten Bekasi dan KLHK pada saat itu adalah Saksi HAULIANG WENG, hal tersebut Saksi HAULIANG WENG memberitahukan kepada Terdakwa selaku Direktur utama PT. WAN BAO LONG STEEL melalui telpon, dan jawab Terdakwa agar Saksi HAULIANG WENG mengatasi hal itu.
 - c. Setelah PT. WAN BAO LONG STEEL mendapat surat teguran dan sanksi dari DLH kab. Bekasi dan dari KLHK saat itu Terdakwa sudah berada di PT. WAN BAO LONG STEEL dan hal itu di jelaskan oleh Saksi ALENG kepada Terdakwa.



d. Yang bertanggungjawab dalam operasional PT. WAN BAO LONG STEEL jika Terdakwa tidak berada dikab. Bekasi atau tidak berada di Indonesia adalah yang bertanggungjawab untuk bagian surat adalah Saksi ALENG, yang bertanggungjawab untuk bagian pabrik adalah Saksi HAULING WENG dan hal tersebut atas perintah tersangka secara langsung / lisan tanpa surat pendelgasian atau tanpa surat kuasa.

- Bahwa PT. WAN BAO LONG STEEL melalui Terdakwa telah memperbaiki tempat dumping limbah B3 tersebut dengan cara membuatkan Tempat Pembuangan Sementara Limbah pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ yang notabene merupakan lahan milik PT. WAN BAO LONG STEEL dan selain itu, PT. WAN BAO LONG STEEL melalui Terdakwa juga telah mengajukan izin lingkungan terhadap Tempat Pembuangan Sementara Limbah ke Dinas terkait yang saat ini masih dalam proses pengeluaran izin;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berkas Perkara Bareskrim Polri No. Pol. : BP/52/X/2018/TIPIDTER tanggal 04 Oktober 2018 An. Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL melalui sdr. WU YUQIANG selaku yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL;

- Hasil Analisis Laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018;

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA.4).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang terletak di area terbuka samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);

- 3 (tiga) sampel limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang diambil dari 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ sampling area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);

- 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. WAN BAO LONG STEEL No. 04 tanggal 08 April 2013 di Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00623/WPJ.22/KP.0303/2013 PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 27 Agustus 2013;
- 4 (empat) lembar Asli Izin Lingkungan PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;
- 1 (satu) berkas Asli Rekomendasi UKL-UPL PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;
- 5 (lima) lembar Asli Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014;
- 4 (empat) lembar Asli Izin Undang-Undang Gangguan (HO) PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 8 (delapan) lembar Asli Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.3/056/LB3/VI/PPKL/BPLH/2016, terbit 23 Juni 2016;
- 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Impor Limbah Non B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 04.PI-05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
- 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
- 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh perwakilan Terdakwa, dan Penuntut Umum dimana dari hasil pemeriksaan tersebut telah didapatkan beberapa hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pabrik masih beroperasi sebagaimana biasanya ;
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag, dan Debu EAF di Pabrik sudah dibersihkan dan hanya ada sisa-sisa steel slag ;
- Bahwa tempat penampungan bekas sisa-sisa steel slag yang sebelumnya berada diatas tanah sekarang sudah dibuat cor BETON di atasnya
- Bahwa Terdakwa sudah membuat tempat Penampungan sementara yang layak untuk limbah tersebut ;
- Bahwa limbah tersebut saat ini sudah dikelola oleh Pihak ke 3 yang bekerjasama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sawah yang berada di samping pabrik terlihat tumbuh subur
- Bahwa masih terlihat ikan yang hidup di dalam kolam pendingin pabrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 bertempat diareal PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat telah terjadi peristiwa pidana lingkungan hidup yang dilakukan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang dalam hal ini diwakili oleh WU YUQIANG selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL, yang berhak dan berwenang

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris No.04 tanggal 08 April 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAN BAO LONG STEEL (Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 a),, yang dibuat dihadapan Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013;

- Bahwa Terdakwa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama WU YUQIANG berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang.

- Bahwa Terdakwa dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013.
- b. NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013.
- c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019.
- d. Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017.
- e. Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor : 660.3/036/LB3/VI /PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016.
- f. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017.
- g. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015
- h. Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014.

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja Terdakwa adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U' (UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di dihasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri.
- Bahwa Terdakwa dalam proses produksinya menghasilkan Limbah B3 berupa *steel slag* dan Debu EAF, dimana limbah B3 berupa *steel slag* di taruh / di tumpuk di area terbuka samping produksi (bukan di Tempat Pembuangan Sementara - TPS) dengan 3 (tiga) titik, sedangkan Debu EAF di taruh / di tumpuk di area belakang produksi digunakan untuk menguruk / menimbun rawa yang berada di belakang ruang produksi, jumlah limbah B3 yang di hasilkan produksi PT. WAN BAO LONG STEEL berkisar 10.000,- ton setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa selaku penghasil limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya namun sejak tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 menempatkan di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang / bukan TPS di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka, setelah dilakukan pengukuran oleh Puslabfor Polri volume *stell slag* dan Debu EAF tersebut adalah 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).
- Bahwa Terdakwa dalam produksinya telah menghasilkan Limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah menempatkan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF di lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang di PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka.
- Bahwa dari uji kepadatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan hasil laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sample *Steel Slag* dan Debu EAF di lahan terbuka area

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping produksi dan area belakang PT. WAN BAO LONG STEEL dengan No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 dengan hasil analisis adalah sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	
Silver	2,49	
Arsenic	4,50	
Barium	297	
Boron	314	
Cadmium	4,80	
Chromium	1.930	
Copper	343	
Lead	52,3	
Selenium	5,43	
Zinc	826	

- Berdasarkan pendapat Ahli Pengukuran dari Puslabfor Polri FAIZAL RACHMAD, ST. bahwa Total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : $3077, 90 \text{ m}^3 + 542, 02 \text{ m}^3 + 596, 64 \text{ m}^3 + 931, 39 \text{ m}^3 = 5.147, 95 \text{ m}^3$ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).
- Bahwa menurut pendapat Ahli Kimia Dr. EMIL BUDIANTO, bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa *Steel Slag* dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, *Steel slag* yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 *Steel slag* dan debu EAF.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT, terhadap Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 yaitu:

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap *Steel Slag* dan Debu EAF.
- b. Parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai.
- c. Unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3.
- d. Bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah *chromium*, *zincum* dan *copper*.
- e. Besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa *Steel Slag* dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat deformatif, antara lain : *Carcinogenic*, *Terratogenic*, *Mutagenic*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum banyak digunakan dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain mempunyai hak dan kewajiban. Badan Hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal seperti : 1) sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha); 2) dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri; 4) mempunyai pengurus; 5) mempunyai hak dan kewajiban; 6) dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan; yang notabene mempunyai karakteristik yang sama dengan definisi konsep korporasi yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yakni Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama WU YUQIANG berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang. Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut



maka secara normatif Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan dalam memberikan keterangan diwakili oleh WU YUQIANG selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL serta WU YUQIANG selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah benar. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan PT. WAN BAO LONG STEEL adalah Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang diwakili oleh WU YUQIANG selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang diwakili oleh WU YUQIANG selaku Direktur Utama PT. WAN BAO LONG STEEL yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan tertentu. Pasal 1 angka 20 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sedangkan Pasal 1 angka 21 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 22 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 yakni sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan tertentu. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya izin yang dimaksud tersebut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, Pasal 61 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan izin dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Serta ayat (2) menyatakan dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dalam izin tersebut.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan penjabaran normatif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya, kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan wajib berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sehingga kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana dalam ketentuan pasal ini. Oleh karena untuk membuktikan

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dianalisis bentuk kesalahan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam praktek sesuai dengan doktrin dalam hukum pidana untuk menentukan kesalahan dapat dibagi menjadi beberapa unsur, antara lain yaitu Perbuatan yang bersifat melawan hukum, Kesengajaan (*dolus/culpa*), Kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dalam ilmu hukum pidana memang sifat kesengajaan merupakan salah satu komponen penting yang harus dibuktikan, dan hal ini menjadi salah satu masalah yang rumit khususnya mengenai apakah sifat kesengajaan harus dibuktikan pada setiap unsur atau tidak? permasalahan tersebut umumnya muncul oleh karena dalam rumusan pasal yang dimaksud sifat kesengajaan tidak terumuskan dalam salah satu unsur secara eksplisit sebagaimana dalam Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga adalah tugas dari Penuntut Umum untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Menurut pendapat Prof. Rummelink dalam *Dolus* sebab itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual/pengetahuan (*volunte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Jadi dalam unsur kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kehendak dan pengetahuan, oleh karena *willens* dan *wetens* bukanlah suatu unsur yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan unsur dari unsur kesengajaan itu sendiri. Jadi, dengan membuktikan unsur *willens* dan (atau) *wetens* maka secara otomatis unsur kesengajaan menjadi terbukti. Bahwa dalam ilmu hukum pidana tidak semua doktrin menyatakan bahwa unsur dari kesengajaan adalah *willens* dan *wetens*, Simons misalnya, ia berpendapat bahwa unsur dari kesengajaan hanyalah “kehendak saja” (*de will/willens*). Ajaran Simons tersebut disebut dengan istilah Teori Kehendak (*wilstheorie*). Sementara banyak ahli hukum lain yang berpendapat bahwa unsur kesengajaan sudah dapat terbukti jika pelaku sudah dapat “memperkirakan atau mengharapkan akibat dari perbuatannya saja”, atau yang dikenal dengan istilah Teori. Perkiraan (*voorstellingstheorie*). Dalam prakteknya tidak mudah untuk membuktikan unsur kesengajaan semata-mata hanya berdasarkan diri pada teori kehendak maupun teori perkiraan semata, atau hanya berdasarkan diri pada *willens* dan/atau *wetens*. Bahwa ilmu hukum pidana lebih jauh lagi unsur kesengajaan dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan gradasinya. Baik menurut R Sianturi maupun Prof. J. Rummelink dikatakan bahwa kesengajaan terbagi menjadi beberapa gradasi, yaitu :

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat ;
- 2.) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, dan
- 3.) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak terdapat suatu rumusan kesengajaan (*dolus*) yang dituliskan secara tegas yang dapat menunjukkan apakah kesengajaan tersebut harus ditafsirkan secara terbatas atau tidak. Oleh karena dalam rumusan Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menyatakan unsur “melakukan” maka harus dibuktikan apakah unsur “melakukan” kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin tersebut adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran pasti atau kesadaran kemungkinan/*dolus eventualis*. Dalam hal ini apakah Terdakwa mengetahui (*wettens*) kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan dilakukan tanpa izin serta Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) akibat perbuatan tersebut baik sebagai sebagai maksud, sebagai kesadaran pasti atau kesadaran kemungkinan/*dolus eventualis*. Selanjutnya, untuk menilai kesengajaan sebagai kesalahan Terdakwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka dapat dilakukan dengan mengetahui apakah : a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, maka harus dibuktikan kesengajaan sebagai apakah Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum mengetahui (*wettens*) kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan dilakukan tanpa izin serta Terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) akibat perbuatan tersebut baik sebagai sebagai maksud, sebagai kesadaran pasti atau kesadaran kemungkinan/*dolus eventualis*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri besi dan baja dasar dan industri penggilingan baja berdiri sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Raya Karawang - Bekasi Km. 37, Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sejak tanggal 08 April 2013 PT. WAN BAO LONG STEEL di pimpin Direktur Utama WU YUQIANG berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, dengan luas areal lahan produksi sekitar 50.668.m² dan mempekerjakan karyawan sebanyak 110 orang dimana Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah : 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 PT. WAN BAO LONG STEEL, tanggal 08 April 2013; 2) NPWP 31.745.622.6-414.000 PT.WAN BAO LONG STEEL tanggal terdaftar 29 April 2013; 3) Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 masa berlaku 11 Maret 2019; 4) Izin Lingkungan Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017; 5)Izin Penyimpanan Sementara B3 Nomor:660.3/036/LB3/VI /PPKL/BPLH/16, terbit 23 Juni 2016; 6)Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT.NEBRASKA PRATAMA dan PT WAN BAO LONG STEEL, terbit 05 Januari 2017; 7)Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015; 8) Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa hasil produksi industri besi dan baja dasar serta industri penggilingan baja Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL adalah berupa besi siku panjang 6 meter, ketebalan 2 – 5 mm, kaki 43 – 53 mm dan baja kanal 'U'



(UMP) lebar 100 mm, dengan memakai energi listrik dan batubara, bahan baku yang di gunakan berupa besi scrab/besi tua, gram besi, dan besi rongsok/besi tua, jumlah bahan baku yang di butuhkan setiap bulan sebanyak 3.000,- Ton, dengan kuota yang di dihasilkan perhari berkisar 200 ton, perbulan antara 1.000,- s/d 3.000,- ton dan di pasarkan dalam Negeri.

Bahwa Tim Bareskrim Polri, Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Tim Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 03 Maret 2018 menemukan :

- Ditemukan tempat penyimpanan Debu EAF berukuran 14m x 17m x 3m dengan titik koordinat S. 06°15'57,83" dan E. 107°15'32,85" digunakan untuk menyimpan sekam;
- Debu EAF ditempatkan pada suatu bangunan yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3;
- Ditemukan drum oli bekas yang diletakkan di luar TPS limbah B3 pada koordinat S. 06°15'58° E 107° 31" ;
- Ditemukan tumpahan dan ceceran oli bekas di sekitar area cerobong;
- Ditemukan kain majun terkontaminasi B3 yang berserakan di luar TPS limbah B3;
- Limbah B3 berupa steel slag dan millscale tidak berada di TPS limbah B3 tetapi di halaman terbuka perusahaan;
- Ditemukan dumping dari hasil ayakan pasir/tanah yang masih bercampur dngan steel slag ditempatkan di halaman depan terbuka perusahaan pada koordinat S. 06°15'55.5" dan E 107°15' 30,9";

Selanjutnya terhadap temuan dari Tim Bareskrim Polri tersebut diambil sampel yang kemudian dilakukan uji laboratorium dimana berdasarkan Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No. Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

No. Lab. Kode Contoh	Limbah Area Samping Produksi (mg/kg)	Limbah Area Belakang (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05
Silver	2,49	1,92
Arsenic	4,50	27,0
Barium	297	20,8
Boron	314	31,3
Cadmium	4,80	10,8
Chromium	1.930	1.680
Copper	343	696
Lead	52,3	44,0



Selenium	5,43	<1,00
Zinc	826	2.120

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT, terhadap Analisis laboratorium Pengujian PT. ALS INDONESIA No Order : JW1802783 tanggal 25 Juli 2018 yaitu: 1) Hasil uji sampel tersebut sudah menunjukkan adanya unsur logam berat dari uji laboratorium terhadap *Steel Slag* dan Debu EAF; 2) Parameter uji pada matriks tersebut dari jenis logam-logam berat, dan sifat kimia logam berat adalah beracun dan berbahaya, mudah terdispersi, bioakumulatif dan persisten alias abadi atau setidaknya tidak mudah terurai; 3) Unsur-unsur kimiawi atau parameter dan hasil uji laboratorium tersebut sesuai dengan unsur kimiawi atau parameter logam-logam berat yang termasuk pada golongan limbah B3; 4) Bagian parameter logam berat yang terlihat menonjol adalah *chromium*, *zincum* dan *copper*; 5) Besarnya bahaya dan akibat dari limbah B3 berupa *Steel Slag* dan Debu EAF pembakaran sisa proses produksi besi dan baja mengandung logam – logam beracun dan berbahaya dalam jangka pendek, bila jumlah dan konsentrasinya sangat tinggi, maka akan segera terjadi kondisi mual, sesak nafas, kejang-kejang, pingsan dan/atau kematian. Dalam jangka panjang, dalam arti karena terkontaminasi logam berat sedikit demi sedikit secara bioakumulatif (dikenal sebagai bahaya kronis atau sub-kronis), maka akan muncul berbagai penyakit jangka panjang yang bersifat deformatif, antara lain : *Carcinogenic*, *Terratogenic*, *Mutagenic*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa benar Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam proses produksinya menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun atau Limbah B3 berupa *steel slag* dan Debu EAF yang berdasarkan fakta hukum menyatakan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL menempatkan limbah B3 berupa *steel slag* tersebut ke area terbuka samping produksi (bukan di Tempat Pembuangan Sementara atau TPS) dan juga menempatkan limbah B3 berupa Debu EAF di area belakang produksi yang digunakan untuk menguruk/ menimbun rawa yang berada di belakang ruang produksi sehingga Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL menempatkan limbah B3 pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ dimana jumlah limbah B3 yang di hasilkan produksi PT. WAN BAO LONG STEEL berkisar 10.000,- ton setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Kimia Dr. EMIL BUDIANTO, bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) berupa *Steel Slag*



dan Debu EAF yang ditempatkan dilahan terbuka area samping produksi dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL, menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lampiran 1 Tabel 4 termasuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, Steel slag yang mempunyai kode limbah B 402, sedangkan debu EAF mempunyai kode limbah B 407 harus dikelola sebagai limbah B3 oleh institusi yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. PT. WAN BAO LONG STEEL harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat mengelola limbah B3 *Steel slag* dan debu EAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL selaku penghasil limbah B3 (*stell slag* dan Debu EAF) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dengan cara menempatkan limbah B3 tersebut di Tempat Pembuangan Sementara atau TPS, namun sejak tahun 2015 s.d tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL menempatkan limbah B3 tersebut bukan di Tempat Pembuangan Sementara atau TPS melainkan di pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ yang merupakan lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka yang mana setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli Pengukuran dari Puslabfor Polri FAIZAL RACHMAD, ST. menyatakan total volume limbah padat PT. WAN BAO LONG STEEL yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 37 Kelurahan Waringinjaya. Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah : 3077, 90 m³ + 542, 02 m³ + 596, 64 m³ + 931, 39 m³ = 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dalam menempatkan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF yang dihasilkannya tersebut pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ sehingga total volume limbah B3 tersebut sebesar 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik) adalah tanpa memiliki izin baik dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dimana hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL pernah mendapat teguran atau sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014, Tanggal 22 Juli 2014 perihal sanksi teguran tertulis;
- Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015, Tanggal 10 November 2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah;
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Pada tanggal 2 Mei 2017 dilakukan pengawasan gabungan dengan PPLH Provinsi Jawa Barat untuk penataan sanksi administrasi;
- Pada tanggal 24 Agustus 2017 di keluarkan sanksi administrasi paksaan Pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. WAN BAO LONG STEEL;

Menimbang, bahwa meskipun sampai dengan Tim Bareskrim Polri, Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Tim Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 03 Maret 2018 mengetahui perbuatan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tersebut Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana serta meskipun Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL telah mendapatkan teguran sebanyak 4 (empat) kali dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk pengelolaan limbah B3 wajib ditempatkan di Tempat Pembuangan Sementara atau TPS namun Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak pernah mengindahkan teguran tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL menginsyafi, menyadari, serta mengetahui perbuatan dan akibat perbuatan menempatkan limbah B3 berupa *stell slag* dan Debu EAF ke media lingkungan yakni pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ yang merupakan lahan kosong yang terletak di samping ruang produksi dan di rawa kosong bagian belakang yang merupakan area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor dan bagian atas terbuka dilakukan tanpa izin baik dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dengan demikian Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL memiliki kesengajaan

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut sebagai tujuan yang menguntungkan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL yang di pimpin Direktur Utama WU YUQIANG berdasarkan Akte Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n tanggal 08 April 2013 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-23669.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 sehingga dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum. Badan Hukum sebagai subjek hukum mempunyai karakteristik yang sama dengan definisi konsep korporasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yakni Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda yang wajib dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dan apabila Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tidak bisa membayar diganti dengan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana yakni menormalisasi tempat dumping limbah B3 tersebut dengan cara membuatkan Tempat Pembuangan Sementara Limbah pada 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ yang notabene merupakan lahan milik Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dan selain itu, Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL juga telah mengajukan izin lingkungan terhadap Tempat Pembuangan Sementara Limbah ke instansi terkait yang saat ini masih dalam proses pengeluaran izin sehingga pemberian penjatuan pidana denda terhadap Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL harus memperhatikan fakta hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip utama dalam UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah prinsip pencemar membayar yakni adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Prinsip tersebut pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup menormalisasi akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan Pasal 119 huruf c, terhadap Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL harus dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukannya dengan cara yang akan ditentukan dalam amar surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1) Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang terletak di area terbuka samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik); dan 2) 3 (tiga) sampel limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang diambil dari 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik), adalah merupakan limbah B3 yang didumping ke media lingkungan secara tanpa izin lingkungan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 huruf j jo. Pasal 119 huruf c jo. Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya barang bukti tersebut adalah barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dengan perintah agar barang bukti tersebut dikelola sebagaimana mestinya dibawah pengawasan instansi terkait dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. WAN BAO LONG STEEL No. 04 tanggal 08 April 2013 di Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n, 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00623/WPJ.22/KP.0303/2013 PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 27 Agustus 2013, 4 (empat) lembar Asli Izin Lingkungan PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017, 1 (satu) berkas Asli Rekomendasi UKL-UPL PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015, 5 (lima) lembar Asli Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014, 4 (empat) lembar Asli Izin Undang-Undang Gangguan (HO) PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPTSP/III /2014 tanggal 11 Maret 2014, 8 (delapan) lembar Asli Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.3/056/LB3/VI/PPKL/BPLH/2016, terbit 23 Juni 2016, 2 (Dua) lembar Asli Persetujuan Impor Limbah Non B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 04.PI-05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017, 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 1 (satu) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF, 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0079244 Tanggal 03 Nopember 2018, dari Kementrian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF, 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171, dari Kementrian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF, yang disita dari Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dan terbukti milik Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL melalui sdr. WU YUQIANG selaku yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan pengurusan izin dan perbaikan areal dumping limbah B3;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



dibayar diganti dengan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan cara normalisasi fungsi lingkungan terhadap lokasi dumping limbah B3 dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :

1. Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang terletak di area terbuka samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);

2. 3 (tiga) sampel limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang diambil dari 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ samping area produksi PT. WAN BAO LONG STEEL dan area belakang pabrik PT. WAN BAO LONG STEEL dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);

dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL dengan perintah agar barang bukti tersebut dikelola sebagaimana mestinya dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. WAN BAO LONG STEEL No. 04 tanggal 08 April 2013 di Notaris Indra Aditama, S.H., Mk.n.;

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00623/WPJ.22/KP.0303/2013 PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 27 Agustus 2013;

5. 4 (empat) lembar Asli Izin Lingkungan PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.10/Kep. 446 /DPMPTSP/XII/2017, terbit 06 Desember 2017;

6. 1 (satu) berkas Asli Rekomendasi UKL-UPL PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.2.1/036/TL&ADL/BPLH, tanggal 11 Februari 2015;

7. 5 (lima) lembar Asli Izin Usaha Industri Penanam Modal Asing PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 1876 / I / IU/ PMA / 2014, tanggal 16 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar Asli Izin Undang-Undang Gangguan (HO) PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 503.6/KEP.052-BPMPPT/III /2014 tanggal 11 Maret 2014;
 9. 8 (delapan) lembar Asli Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.3/056/LB3/VI/PPKL/BPLH/2016, terbit 23 Juni 2016;
 10. 2 (Dua) lembar Asli Persetujuan Impor Limbah Non B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 04.PI-05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017;
 11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 10 November 2015 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
 13. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 kepada PT. WAN BAO LONG STEEL tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
 14. 1 (satu) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0163573 Tanggal 02 Oktober 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
 15. 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : LO 0079244 Tanggal 03 Nopember 2018, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF;
 16. 3 (tiga) lembar asli Manifest Limbah B3 Nomor : AOO 0000171, dari Kementerian LHK dengan limbah padat B3 berupa Debu EAF.
dikembalikan kepada Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL melalui sdr. WU YUQIANG selaku yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. WAN BAO LONG STEEL;
- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami, Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Asvera Primadona, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Al Fadjri, S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Decky Christian S., S.H..

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)